

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENYALAHGUNAAN *E-MONEY* TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

REFFA ARLIYANI

NIM 0910110067



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN *E-
MONEY* TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Identitas Penulis :

a. Nama : Reffa Arliyani

b. NIM : 0910110067

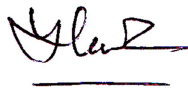
Konsentrasi : Hukum Kepidanaan

Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.H.

NIP. 19681102 199003 2 001



Yuliati, S.H., LL.M

NIP. 19660710 199203 2 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Kepidanaan



Eny Harjati, S.H., M.H.

NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENYALAHGUNAAN *E-MONEY* TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Oleh:

REFFA ARLIYANI

0910110067

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji,



Yuliati, S.H., LL.M

NIP. 19660710 199203 2 003

Anggota,



Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.H.

NIP. 19681102 199003 2 001

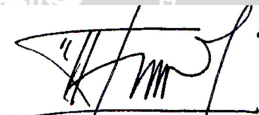
Anggota,



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.

19760429 200212 2 001

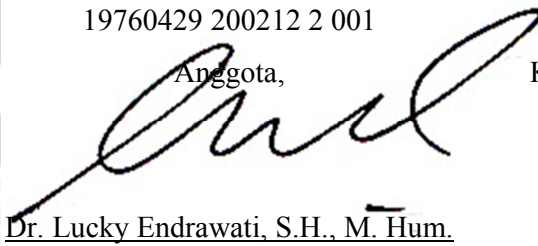
Anggota,



Milda Istiqomah, S.H., MTCP

19840118 200604 2 001

Anggota,



Dr. Lucky Endrawati, S.H., M. Hum.

19750316 199802 2 001

Ketua Bagian Hukum Kepidanaan,



Eny Harjati, S.H., M.H.

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

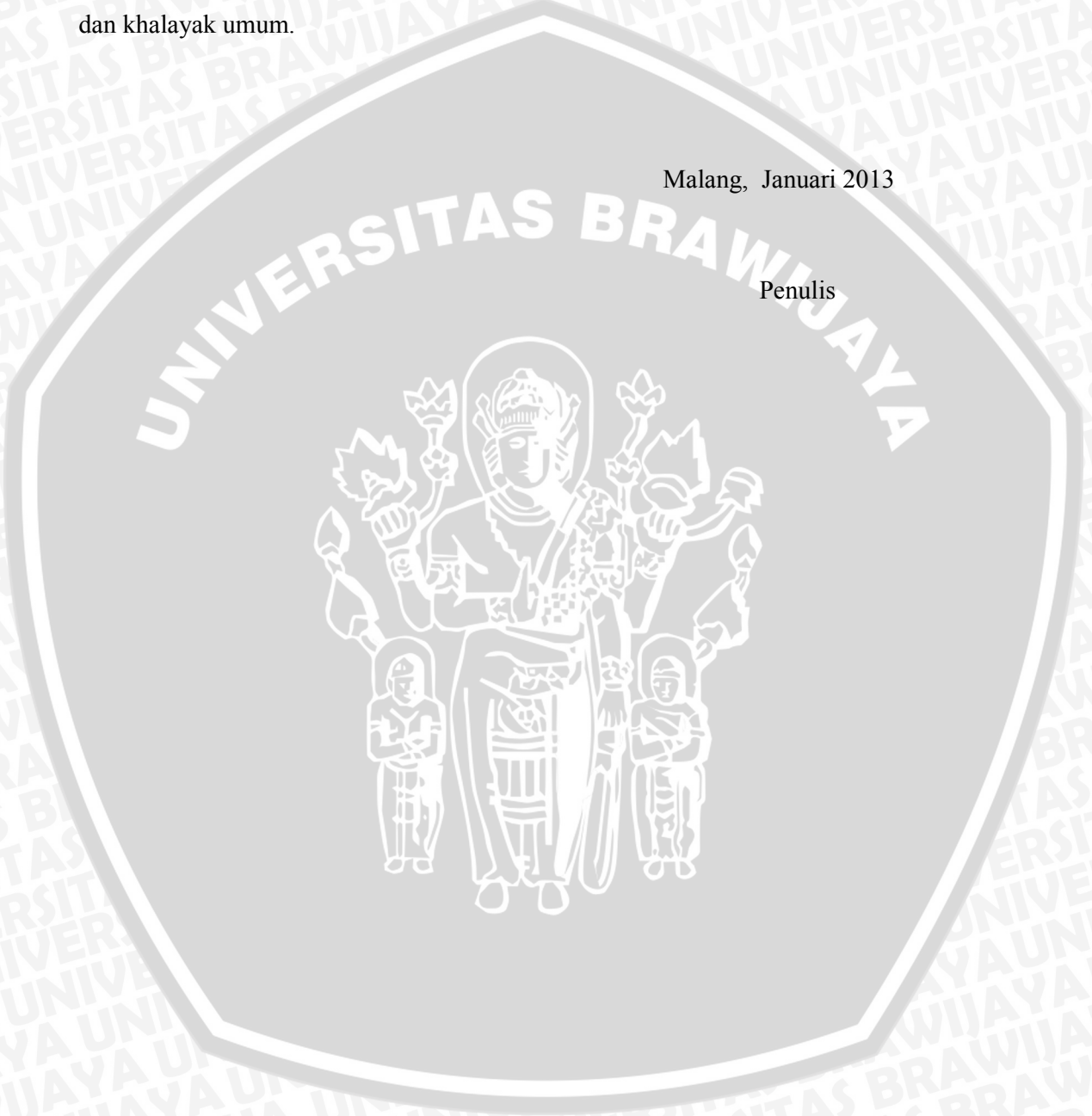
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak terkait yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III, selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Eny Harjati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingannya dengan penuh kesabaran dan bijaksana memberikan penjelasan, pengarahan, dan bimbingan demi keberhasilan mahasiswinya.
5. Ibu Yuliati, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
6. Ayah dan Ibu, meskipun terpisah jarak yang jauh namun tiada berhenti senantiasa memberikan motivasi belajar dan mendidik dari kecil hingga dewasa, serta memberikan doa demi keberhasilan anaknya.
7. Kakak Firma dan adik Icha yang senantiasa memberikan masukan, motivasi, doa, serta semangat.
8. Frendy Nur Adha, yang senantiasa memberikan semangat, doa, saran, motivasi, dan kasih sayang.
9. Septian, Ani, Kaffi, Lely, Pungky, Nisa, Intan Nurma, sahabat seperjuangan yang selalu ada di kala susah maupun senang, yang senantiasa memberikan semangat, dan motivasi.
10. Teman-teman HIMAKOPI yang senantiasa memberikan inspirasi bagi penulis.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikianlah skripsi ini dibuat, bahwa masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam proses pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khalayak umum.

Malang, Januari 2013

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Ringkasan	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang <i>E-money</i>	15
1. Pengertian <i>E-money</i>	15
2. Tipe-tipe Produk <i>E-money</i>	16
3. Kelebihan dan Kelemahan <i>E-money</i>	20
4. Penyelenggaraan <i>E-money</i>	21
B. Kajian Umum Tentang Tujuan dan Fungsi Hukum	23
1. Tujuan Hukum	23
2. Fungsi Hukum	28
C. Kajian Umum Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku	29
1. Istilah dan Pengertian <i>Strafbaar feit</i>	29
2. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana	31
3. Asas-asas Dalam Hukum Pidana Ekonomi	33
4. Tujuan Pidana	35
D. Kajian Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	36
E. Pencucian Uang dan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan	42

1. Kejahatan Eknomi Sebagai Objek Kajian Ilmu Kriminologi 42
2. Pencucian Uang dan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan 43

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Metode Pendekatan	50
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	52
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	54
F. Definisi Konseptual	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan <i>E-money</i> Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	57
B. Konsekuensi Yuridis Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan <i>E-money</i> Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	119

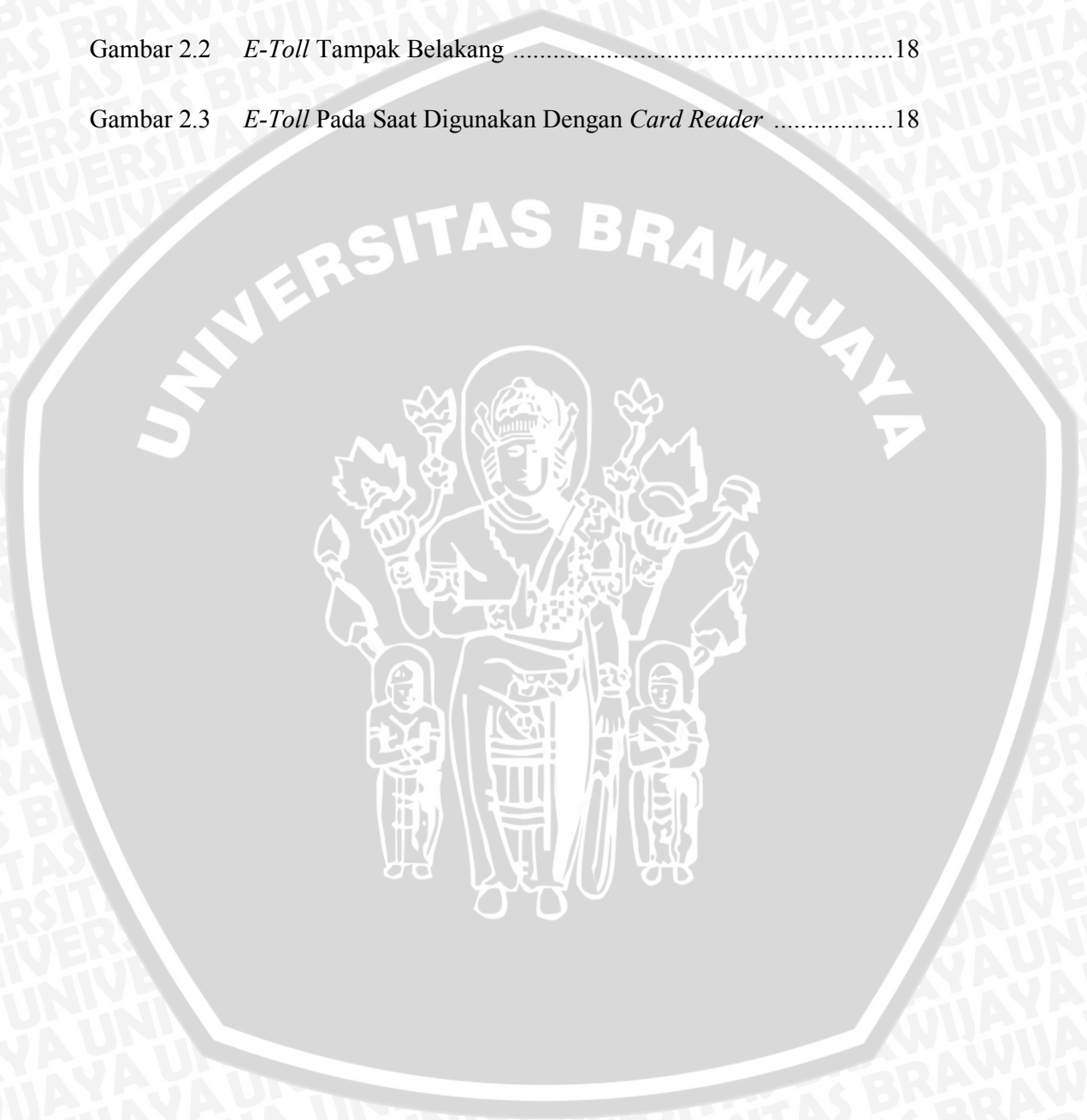
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA.....	139
----------------------------	------------

LAMPIRAN	142
-----------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>E-Toll</i> Tampak Depan	18
Gambar 2.2 <i>E-Toll</i> Tampak Belakang	18
Gambar 2.3 <i>E-Toll</i> Pada Saat Digunakan Dengan <i>Card Reader</i>	18



DAFTAR TABEL

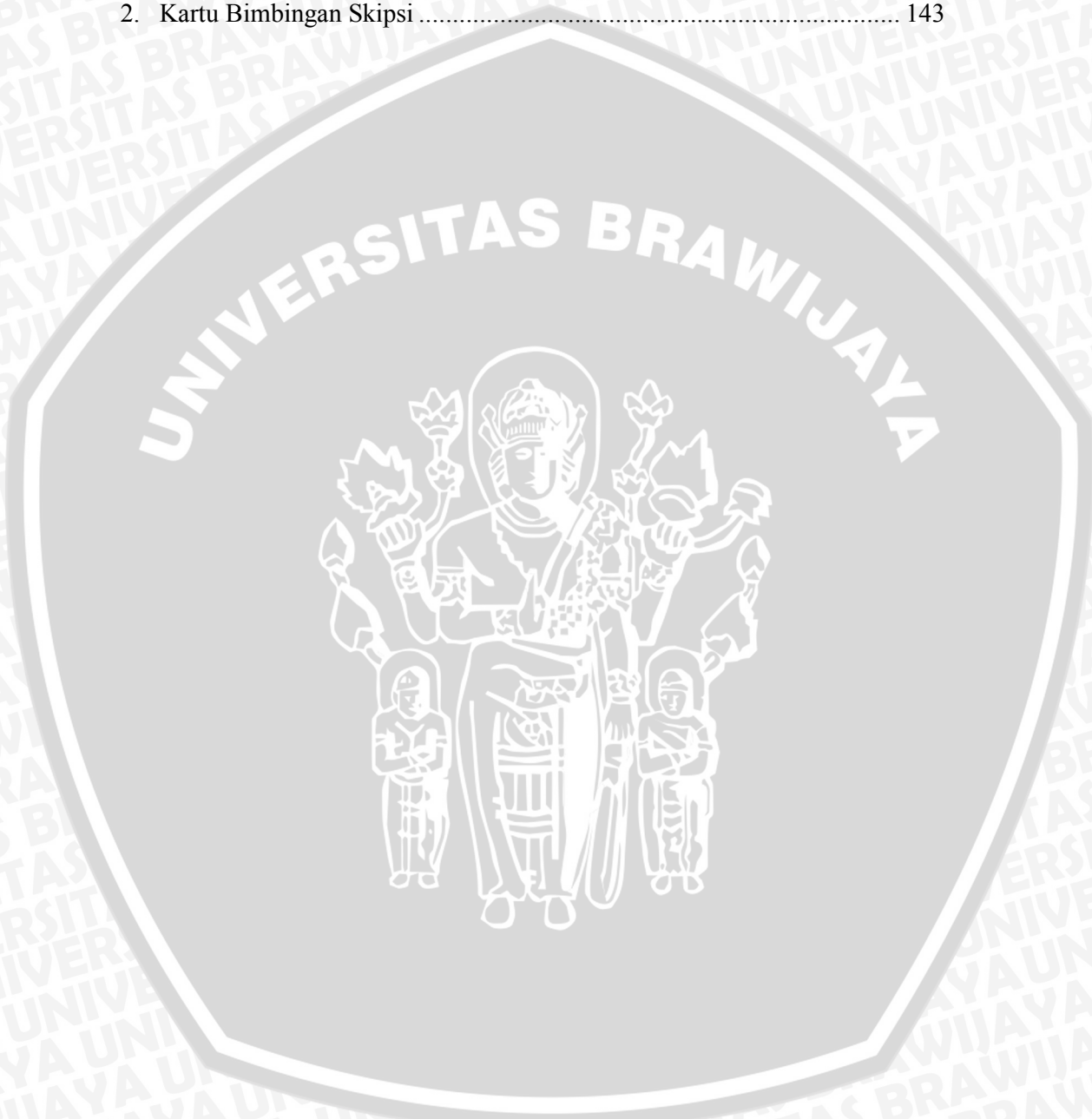
Halaman

Tabel 4.1	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan <i>E-Money</i> Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	76
Tabel 4.2	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan <i>E-Money</i> Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan	85
Tabel 4.3	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan <i>E-Money</i> Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	92
Tabel 4.4	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan <i>E-Money</i> Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam PBI nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>)	104
Tabel 4.5	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan <i>E-Money</i> Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010, Undang-undang Perbankan, Undang-undang ITE dan PBI tentang Uang Elektronik	112

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi..... 142
2. Kartu Bimbingan Skripsi 143



RINGKASAN

REFFA ARLIYANI, Hukum Kepidanaan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Februari 2013, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan E-money Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (1) Dr. Sri Lestariningsih, SH., MH; (2) Yuliati, SH., LL.M

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) perlu dikembangkan untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Demikian juga IPTEK dalam bertransaksi di bidang perbankan. Menurut Undang-Undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tugas Bank Indonesia dalam pasal 8 antara lain: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Produk hasil inovasi pembayaran elektronis yaitu *Electronic Money* yang diatur dalam PBI nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan konsekuensi yuridis bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010, Undang-undang Perbankan, Undang-undang ITE, dan PBI. Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan akses internet. Teknik analisa bahan hukum menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis.

Hasil penelitian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terdapat kekosongan hukum aturan bagi pemegang *e-money* dan pedagang. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 mengandung sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Sanksi bagi pihak terafiliasi tunduk pada Undang-undang Perbankan dan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 dalam permufakatan jahat. Undang-undang ITE mengatur sanksi orang perseorangan dan sanksi diperberat bagi korporasi. PBI hanya mengatur sanksi administratif bagi perbankan penyelenggara *e-money* yang melanggar aturan, bahkan pemegang *e-money* dan pedagang tidak diatur dan dikenakan sanksi sama sekali. Konsekuensi yuridisnya, peraturan perundang-undangan yang terkait, belum mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Menanggapi permasalahan di atas, seharusnya Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pengatur aktivitas perbankan lebih hati-hati dan konsisten melaksanakan fungsinya demi melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat. Bagi pemerintah seharusnya cepat tanggap menanggulangi kasus penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, semua warga negara Indonesia, termasuk masyarakat harus berperan menegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan umum.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan *e-money*, tindak pidana pencucian uang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat, memicu semangat manusia berlomba-lomba untuk mengembangkan kreasi dan inovasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan utamanya yaitu demi kepentingan kesejahteraan hidupnya. Hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan cepat dapat menyebar dan dapat dinikmati oleh masyarakat karena manfaat utamanya dapat memudahkan aktivitas manusia.

Salah satu contoh dari kemajuan iptek adalah transaksi keuangan yang dapat dilakukan melalui jasa perbankan. Dahulu, orang-orang yang hendak bertransaksi jual-beli barang maka mereka bertemu dan bertransaksi dengan cara tradisional yaitu *barter*. *Barter* dapat diartikan tukar menukar barang dengan barang, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Transaksi ini dilakukan karena dahulu belum ada satuan alat untuk menghitung harga atau jumlah nominal suatu barang. Sedangkan sekarang ini, transaksi antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung (*face to face*) karena dapat memanfaatkan fungsi jasa perbankan. Bentuk-bentuk alat pembayarannya pun semakin modern.

Berkaitan dengan aktivitas perbankan, lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas adalah Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tugas Bank Indonesia dalam pasal 8 antara lain: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi Bank. Salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunaannya. Tujuannya agar masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan dapat melakukan transaksi keuangan dengan mudah.

Pembayaran elektronis yang sudah ada dan sering digunakan di Indonesia saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit atau ATM. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, seluruh pembayaran elektronis tersebut selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dalam hal ini setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah, baik melalui *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit maupun kartu debit atau ATM, selalu melalui proses otorisasi dan akan dibebankan langsung ke dalam rekening nasabah tersebut.¹

Pesatnya perkembangan dan kemajuan iptek ini, memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*Electronic Payment*) yang berbeda dengan jenis alat pembayaran sebelumnya. Pembayaran elektronis adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Produk hasil inovasi ini berupa sistem pembayaran elektronis yang mulai banyak digunakan masyarakat yaitu pembayaran elektronis yang dikenal sebagai *Electronic Money* (selanjutnya disebut *e-money*), yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronis yang telah disebutkan

¹ Bank Indonesia, 2001, *Paper Kajian Mengenai E-Money* (online), <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BCF6A790.../KajianEMoney.pdf>, (diakses 17 Juli 2012)

sebelumnya. Setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank. Dengan kata lain, pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank, sebab *e-money* tersebut merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).²

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), yang dimaksud dengan Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran berupa nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit kemudian disimpan secara elektronik dalam *server* atau *chip* dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Lembaga yang terkait dengan *e-money* dalam ketentuan umum pada butir-butir dalam Pasal 1 Lembaga yang dimaksud yaitu Bank (menurut ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah) dan Lembaga Selain Bank. Sedangkan penerbit *e-money* diatur dalam Pasal 5 Paragraf 2 Tentang Penerbit, yaitu Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dalam transaksi Uang Elektronik yang bekerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

² Ibid.

Kemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dapat membawa akibat negatif pada manusia. Disamping banyak manfaatnya, di sisi lain kemajuan iptek seringkali sengaja disalahgunakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dalam kehidupan manusia bermasyarakat, ditinjau dari segi hukum terdapat perilaku manusia yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku manusia yang menyimpang dari norma yang berlaku, ditambah dengan kemajuan iptek dapat menimbulkan semakin banyak permasalahan di bidang hukum, merugikan negara dan masyarakat. Begitu juga dengan *e-money* sebagai produk hasil kemajuan iptek tersebut, tidak kemudian dipergunakan dengan tepat sesuai manfaatnya oleh pemegang atau pemilik *e-money*.

Perbuatan manusia yang melanggar aturan norma (hukum) yang berlaku dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atau bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataannya telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.³

Sebagian orang yang tidak bertanggung jawab tersebut di atas, diduga sejak awal dengan sengaja mencari celah hukum dengan memanfaatkan transaksi keuangan melalui jasa perbankan dengan motif-motif tertentu. Salah satu motif pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaannya.⁴

Semakin tinggi kemampuan manusia didukung kemajuan iptek juga dapat menimbulkan dampak negatif, berupa semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan tidak hanya berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya kerugian yang meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh perorangan tetapi sudah berkelompok dan terorganisasi. Minimal ada 8 (delapan) ciri – ciri kejahatan canggih menurut Andi Hamzah yaitu:

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas – batas suatu negara.
2. Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik, komputer, telepon, dan lain – lain.
3. Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih.
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar.
5. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya.
6. Memerlukan keahlian khusus bagi aparat penegak hukum untuk menangannya.
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya.
8. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum (*law intelligence*) untuk melacaknya.⁵

Antisipasi kejahatan transnasional diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Tindakan represif yaitu

⁴ Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 3.

⁵ Bambang Waluyo, Op. Cit., hlm. 2.

dengan mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana.⁶

Berkaitan dalam hal kajian yuridis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang, maka berlakulah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan tersebut yakni Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bank Indonesia nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Dalam ilmu kriminologi, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan non konvensional karena dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, mempunyai jabatan dan status sosial yang tinggi sehingga termasuk dalam tipe kejahatan *White Collar Crime*.

Untuk lebih memahami tentang *e-money*, berikut ini adalah mekanisme penggunaan *e-money* berbasis kartu, yaitu:

- (1) "A" melakukan pembelian kartu *e-money* sejumlah nilai yang diinginkan dengan menginstruksikan bank untuk mendebit rekeningnya atas pembelian *e-money* tersebut.
- (2) Atas dasar instruksi tersebut, bank kemudian mendebit rekening "A" dan meng-kredit rekening penampungan dan bersamaan dengan itu memasukkan *electronic value* kedalam kartu *e-money* untuk diserahkan kepada "A".
- (3) "A" kemudian melakukan transaksi dengan "B" dengan menggunakan kartu *e-money* miliknya. Atas transaksi tersebut, *electronic value* akan berpindah dari kartu *e-money* milik "A" ke kartu *e-money* milik "B" melalui peralatan *card reader*. Dalam hal ini terdapat peluang, "B" dimungkinkan untuk kemudian menggunakan *electronic value* yang

⁶Ibid.

diperolehnya dari “A” untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga “C”. Namun dalam hal lain, *e-money* hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dari pemegang *e-money* ke *merchant*, dimana *merchant* tersebut kemudian hanya dapat menyetorkan *electronic value* nya ke bank.

- (4) “B” atau “C” kemudian sewaktu-waktu dapat melakukan penyetoran atas *electronic value* yang ada di kartu *e-money* miliknya untuk menguntungkan rekeningnya di bank.
- (5) Atas penyetoran tersebut bank kemudian melakukan verifikasi, kemudian mengkredit rekening “B” atau “C” dan mendebit rekening penampungan.⁷

Pada uraian kasus di atas, semua pihak yang terlibat dalam transaksi (A, B dan C) adalah nasabah pada bank yang sama yang menerbitkan *e-money*. Dalam beberapa hal penggunaan *e-money* bisa saja melibatkan beberapa pihak yang merupakan nasabah pada bank yang berbeda. Untuk kasus seperti ini diperlukan mekanisme kliring untuk penyelesaian transaksi antar bank.⁸ Karena dampak kemajuan teknologi informasi dan berbagai fasilitas yang ditawarkan perbankan untuk bertransaksi dengan mudah tersebut, dapat menimbulkan kemungkinan dan membuka peluang seseorang untuk dengan sengaja mencari titik kelemahan ataupun celah hukum. Menanggapi segala kemungkinan akan terjadinya celah hukum, untuk menghindari serta mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dengan menggunakan transaksi *e-money*, telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Pasal 14, Bank Indonesia menetapkan batas paling banyak Nilai Uang Elektronik yang disimpan pada

⁷Bank Indonesia, 2001, *Paper Kajian Mengenai E-Money* (online), <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BCF6A790.../KajianEMoney.pdf>, (diakses 17 Juli 2012)

⁸ Ibid.

media elektronik dan batas paling banyak total nilai transaksi Uang Elektronik dalam periode tertentu.

Berikut ini kutipan informasi secara lisan yang disampaikan oleh pejabat PPATK mengenai *e-money* yang rawan untuk disalahgunakan sebagai alat pencucian uang, yaitu:

Tempo Interaktif, Jakarta, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tengah mengamati perkembangan alat pembayaran dengan teknologi *Electric money (e-money)*. Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, Subintoro, mengatakan bahwa *e-money* berpotensi disalahgunakan dengan menjadikannya sebagai alat suap.

Hari Jumat pada tanggal 8 Juli 2011, Subintoro mengatakan bahwa produk layanan jasa keuangan berupa *e-money* yang prabayar dengan nilai Rp 1 juta ke bawah bisa disalahgunakan oleh pelaku. Produk *e-money* ini rawan digunakan sebagai alat suap. Salah satunya, Subintoro mencontohkan, dengan memberikan *e-money* prabayar yang jumlah kelipatannya diperbanyak untuk *voucher* Tunjangan Hari Raya.

Saat ini ada dua jenis *e-money* yang beredar di pasaran Indonesia. Pertama adalah jenis prabayar dengan nilai maksimum Rp 1 juta dan *register card*. Untuk memiliki kartu *register card*, pengguna terlebih dahulu harus memiliki rekening di bank. Dengan demikian, pengguna dipastikan sudah terdaftar karena telah melalui proses identifikasi: *Bank Know Your Customer* dan *Customer Due Dilligence*.

Subintoro mengatakan bahwa jenis *e-money* prabayar berkebalikan dengan *register card*. Pengguna tidak melalui proses identifikasi dari bank. Jenis *e-money* prabayar ini semacam *voucher* pulsa. Jenis inilah yang dikhawatirkan PPATK. *E-money* prabayar nilainya memang harus kecil, di bawah Rp 1 juta untuk mencegah pencucian uang.

Subintoro mengatakan bahwa PPATK pernah memberikan pandangan kepada Bank Indonesia ihwal potensi pencucian uang melalui *e-money*. PPATK akan mengamati lebih lanjut apakah produk *e-money* ini mempunyai potensi disalahgunakan untuk pencucian uang. Produk *e-money* yang saat ini sudah beredar di pasaran contohnya adalah produk kartu Flazz dari BCA.⁹

⁹ Ananda Badudu, 2011, *Khawatir Jadi Alat Cuci Uang, PPATK Pantau E-money (online)*, <http://www.lppi.or.id/index.php/module/sub/9/id/khawatir-jadi-alat-cuci-uang-ppatk-pantau-e-money> (diakses 20 Juli 2012)

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan oleh Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, Subintoro, dapat diketahui bahwa pelayanan jasa perbankan dengan transaksi *e-money* ini sangat rentan membuka peluang sebagai sarana terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Oleh karena itu, urgensi *e-money* ini sangat perlu diatur secara jelas dan tegas, mengingat *e-money* berpeluang disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang harus segera ditanggulangi. Terjadinya tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang dilakukan oleh pihak profesional, yang memiliki status sosial terhormat berkaitan dengan pekerjaannya baik oleh individu, organisasi, sindikat atau kelompok kejahatan (*organized crime*) maupun badan hukum yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana *extra ordinary crime*, seperti terorisme, korupsi, perdagangan narkoba, dan sebagainya.¹⁰ Aktivitas pencucian uang dapat memanfaatkan sarana transaksi *e-money* untuk menempatkan, mentransfer, memindahkan, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, membayar, menitipkan, mengubah bentuk, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang dimilikinya.

Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat lembaga ini menjadi media yang nyaman dan mudah bagi para pelaku kejahatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan

¹⁰ Ivan Yustiavandana, Op. Cit., hlm. 31.

memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal-usul uang tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Faktor yang semakin mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu dengan munculnya *e-money*. Transaksi *e-money* mudah dilakukan karena tidak perlu *face to face*. Nilai uang dalam *e-money* dapat digunakan sebagai alat pembayaran secara elektronik dengan pihak-pihak lain untuk pembayaran barang-barang atau jasa-jasa dimanapun di dunia.¹¹

Namun demikian, *non-bank financial institution* juga merupakan target yang tak kalah menarik bagi para pelaku pencucian uang. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir para pelaku pencucian uang telah membuat langkah terobosan dengan mempergunakan lembaga keuangan non bank sebagai sarana pencucian uang. *Placement* merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan lembaga keuangan non bank. Perusahaan asuransi dan pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman uang (*money transfer*), juga merupakan modus-modus yang dapat digunakan oleh para pelaku pencucian uang dengan menggunakan *non-bank financial institution*. Secara sederhana, proses

¹¹ Nashriana, 2011, *Urgensi Penerapan Know Your Customer Principles Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Non Penal Policy* (online), [http://eprints.unsri.ac.id/605/1/Urgensi penerapan know your customer principles dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang dari perspektif non penal policy.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/605/1/Urgensi%20penerapan%20know%20your%20customer%20principles%20dalam%20penanggulangan%20tindak%20pidana%20pencucian%20uang%20dari%20perspektif%20non%20penal%20policy.pdf) (diakses 21 Juli 2012)

pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni penempatan dana (*placement*), pelapisan dana (*layering*) dan pengumpulan kembali (*integration*).¹² Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kegiatan tindak pidana pencucian uang aktif diatur dalam pasal 3 dan pasal 4.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apakah konsekuensi yuridis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 178.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk lebih memahami aturan hukum positif dan penerapannya, khususnya yang mengkaji tentang penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Perbankan

Untuk lebih berhati-hati dan konsisten dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga pengawas terhadap pengguna jasa perbankan yang melakukan transaksi keuangan di bidang perbankan, khususnya dalam hal transaksi keuangan *e-money* yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang.

b. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah lebih tegas dalam membuat dan menerapkan peraturan serta tata cara yang jelas dan terperinci dalam rangka menindaklanjuti tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan. Dalam hal ini khususnya mengenai transaksi *e-money*, serta untuk membantu pemerintah dalam mencegah, menekan, dan meminimalisir

supaya tidak ada celah hukum yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan konsekuensi yuridis pengaturannya, dengan tujuan informasi ini sekaligus sebagai tindakan preventif atau pencegahan sehingga masyarakat umum tidak akan melakukan tindak pidana yang serupa.

d. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman lebih detail mengenai pertanggungjawaban pidana dan konsekuensi yuridis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan pertama kajian umum tentang pengertian *e-money*, tujuan dan fungsi hukum, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, tindak

pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang dan kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan konsekuensi yuridis pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang *E-money*

1. Pengertian *E-money*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) mengatur mengenai lembaga yang terkait dengan *e-money* yang termuat dalam ketentuan umum pada butir-butir dalam pasal 1. Lembaga yang dimaksud yaitu Bank (menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) dan Lembaga Selain Bank. Sedangkan ketentuan mengenai penerbit *e-money* diatur dalam Paragraf 2 Tentang Penerbit, dalam pasal 5 yaitu Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Ketentuan umum pasal 1 angka ke-3, yang dimaksud dengan Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran berupa nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit kemudian disimpan secara elektronik dalam *server* atau *chip* dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas

pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dalam transaksi Uang Elektronik yang bekerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

Menurut *Bank for Internatioanl Settlement* (BIS) pada bulan Oktober 1996, *e-money* didefinisikan sebagai produk *stored value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) disimpan secara elektronis dalam suatu peralatan elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai elektronis ini dapat diperoleh seseorang dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau dengan pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan dalam peralatan elektronis miliknya. Dengan peralatan tersebut, pemiliknya dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, dimana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran atau bertambah jika menerima pembayaran atau pada saat pengisian kembali. *E-money* dimaksudkan untuk berbagai keperluan pembayaran (*multi purpose*), berbeda dengan kebanyakan *single-prepaid card* yang hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti kartu telepon.¹³

2. Tipe-tipe Produk *E-money*

Dilihat dari media yang digunakan, secara umum ada dua tipe produk *e-money* yaitu:

a. *Prepaid Card*

¹³ Bank Indonesia, 2001, *Paper Kajian Mengenai E-Money* (online), <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BCF6A790.../KajianEMoney.pdf>, (diakses 17 Juli 2012)

Prepaid Card sering disebut juga *electronic purses*, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Nilai elektronis disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu.
- 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan meng-insert kartu ke suatu alat tertentu (*card reader*).¹⁴

Tipe *prepaid card* banyak digunakan oleh penerbit *e-money* untuk menarik nasabahnya. Produk *e-money* tipe ini yang dikeluarkan penerbit antara lain BNI mempunyai *BNI Prepaid Card*, BCA mempunyai *Flazz BCA*, Bank Mandiri mempunyai *E-Toll Card*, BRI mempunyai *BRIZZI*, dan Bank DKI mempunyai *JakCard*. *E-money* tipe ini dengan mudah dapat dilakukan untuk bertransaksi dengan *merchant*. *Merchant* tersebut antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), travel Cipaganti, pasar modern Yomart, Restoran Solaria, *airport*, alfamart.¹⁵

Untuk lebih memahami tentang penggunaan *e-money*, berikut ini adalah contoh gambar produk *e-money* yaitu *E-Toll Card* Bank Mandiri pada saat digunakan untuk pembayaran tol.¹⁶

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Anastasia Lilin Y, 2012, *Mengontrol Pengeluaran Dengan Uang Elektronik1 (online)*, <http://personalfinance.kontan.co.id/news/mengontrol-pengeluaran-dengan-uang-elektronik-1> (diakses 5 November 2012)

¹⁶ Reza, 2011, *Petunjuk Penggunaan E-toll Card (online)*, <http://zatacom.com/2010/11/petunjuk-penggunaan-e-toll-card.html> (diakses 28 Juli 2012)

Gambar 2.1

E-Toll Card Tampak Depan*Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah, 2013*

Gambar 2.2

E-Toll Card Tampak Belakang*Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah, 2013*

Gambar 2.3

E-Toll Card Pada Saat Digunakan Dengan Card Reader*Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah, 2013*

Pengguna *E-Toll Card* dengan menyerahkannya kepada petugas di gardu tol. Petugas gardu tol tersebut memilih golongan kendaraan dan menyentuhkan *E-Toll Card* pada *card reader*. Saldo nilai uang pada *E-Toll Card* akan berkurang sesuai dengan tarif tol yang telah ditentukan. Petugas tol menyerahkan kembali *E-Toll Card* dan tanda terima bukti pembayaran tol kepada pengguna tol yang bersangkutan.¹⁷

b. *Prepaid software*

Prepaid software sering disebut juga *digital cash*, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Nilai elektronis disimpan dalam suatu *hard disk* yang terdapat dalam *Personal Computer* (PC).
- 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.¹⁸

Contoh *e-money* tipe ini, dapat dilakukan dengan membeli *e-money* dari penerbit kemudian nilai uang *e-money* disimpan dalam *hard disk* yang terdapat dalam *Personal Computer* untuk bertransaksi dengan *merchant* melalui internet. Penerbit *e-money* yang bekerja sama dengan *merchant* dengan misalnya BNI mempunyai *BNI Java Jazz* untuk pembayaran tiket konser Java

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Bank Indonesia, 2001, *Paper Kajian Mengenai E-Money* (online), <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BCF6A790.../KajianEMoney.pdf>, (diakses 17 Juli 2012)

Jazz Festival. *Merchant* lainnya yaitu untuk membayar tiket *airport*.¹⁹

3. Kelebihan dan Kelemahan *E-money*

a. Kelebihan *E-money*

Penggunaan *e-money* sebagai alat transaksi keuangan, memberikan keuntungan atau kelebihan dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran nontunai lainnya, antara lain:

- 1) Penggunaan *e-money* lebih nyaman dibandingkan uang tunai, khususnya untuk transaksi-transaksi yang bernilai kecil, seperti:
 - a) Nasabah tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian.
 - b) Kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi dapat dikurangi.
- 2) Nasabah dapat melakukan isi ulang *electronic value* kedalam kartu *e-money* dari rumah melalui saluran telepon, sehingga mereka tidak perlu mengambil tambahan uang tunai melalui ATM.
- 3) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan *e-money* jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak memerlukan otorisasi *online*, tanda tangan maupun PIN.
- 4) Mengurangi tingkat kriminalitas.

¹⁹ Anastasia Lilin Y, 2012, *Mengontrol Pengeluaran Dengan Uang Elektronikl (online)*, <http://personalfinance.kontan.co.id/news/mengontrol-pengeluaran-dengan-uang-elektronik-selesai> (diakses 5 November 2012)

Pengamanan *e-money* dilakukan dengan tindakan pembatasan nilai maksimum yang dapat disimpan atau yang dapat dibayarkan juga merupakan salah satu usaha untuk meminimalkan kerugian bila terjadi penyalahgunaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pengamanan adalah adanya sistem pengawasan, sistem pemeliharaan data baik pada peralatan individu maupun pada pusat data base penerbit serta kemampuan untuk menelusuri transaksi yang terjadi. Dalam hal *e-money* dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara langsung antar pemegang *e-money*, tingkat *security* yang digunakan perlu lebih diperhatikan mengingat adanya *time lag* sejak transaksi tersebut dilakukan sampai dengan pencatatan di pusat data base, sehingga akan lebih sulit untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan.²⁰

b. Kelemahan *E-money*

- 1) Perlunya sosialisasi secara berkala.
- 2) Meningkatnya kejahatan *cyber*.
- 3) Tidak bisa 100% (seratus per sen) menghilangkan uang *cash* fisik.²¹

4. Penyelenggaraan *E-money*

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12 /PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik

²⁰ Bank Indonesia, *Pengawasan Sistem Pembayaran (online)*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C87AF994-F6F1-4A0A-BEEFB0577685BB37/846/PengawasanSistemPembayaran1> (diakses 15 Juli 2012)

²¹ Muhammad Dzikri Ramdhani, 2012, *E-money*, <http://pasca.gunadarma.ac.id/2012/04/22/e-money/> (diakses 17 Juli 2012)

(*Electronic Money*) dan dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan Uang Elektronik, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik dalam Surat Edaran Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut SEBI). Menindaklanjuti PBI tersebut, maka dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang mulai berlaku sejak tanggal 13 April 2009. Ketentuan yang mengatur tentang pemegang *e-money* terdapat dalam Bab VII tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik, yaitu:

a) Jenis Uang Elektronik Berdasarkan Pencatatan Identitas Pemegang

Berdasarkan tercatat tidaknya data identitas Pemegang Uang Elektronik, Penerbit dapat mengeluarkan jenis Uang Elektronik yang terdaftar dan tercatat data identitas Pemegang (*registered*) dan jenis yang tidak terdaftar dan tidak tercatat data identitas Pemegang (*unregistered*). Pencatatan data identitas Pemegang paling kurang memuat nama, alamat, tanggal lahir dan data lainnya sebagaimana yang tercantum pada bukti identitas Pemegang. Perolehan data identitas Pemegang dilakukan oleh Penerbit dengan menyediakan suatu sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi oleh calon Pemegang disertai dengan fotokopi bukti identitas calon Pemegang. Keharusan pengisian data identitas Pemegang tersebut diperuntukkan bagi Pemegang yang baru pertama kali mengajukan sebagai Pemegang dan Penerbit sama sekali belum mempunyai data

yang lengkap, benar dan akurat tentang identitas Pemegang (*Customer Information File*).

b) Batas Paling Banyak Nilai Uang Elektronik

Batas paling banyak nilai Uang Elektronik terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *registered* dan *unregistered* diatur sebagai berikut:
 - a. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *unregistered* paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *registered* paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Batas nilai transaksi untuk kedua jenis Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam 1 (satu) bulan untuk setiap Uang Elektronik secara keseluruhan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.

B. Kajian Umum Tentang Tujuan dan Fungsi Hukum

1. Tujuan Hukum

Untuk mengetahui apakah itu tujuan hukum, maka haruslah terlebih dahulu mengetahui apakah yang dimaksud dengan hukum. Para ahli hukum mendefinisikan hukum dengan berbeda-beda. Definisi tentang hukum menurut L. J. Van Apeldoorn adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan

kenyataannya. Bahwa tidak mungkin memberikan suatu definisi yang tepat tentang apakah yang disebut Hukum itu. Sedangkan definisi hukum menurut E. M. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Berdasarkan perumusan tentang beberapa definisi tentang hukum yang diberikan oleh para ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c) Peraturan itu bersifat memaksa.
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.²²

Berdasarkan uraian di atas telah diketahui tentang apa yang dimaksud dengan hukum. Selanjutnya, pedoman tersebut dipergunakan untuk menelaah kembali mengenai tujuan hukum. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Disinilah peran tujuan hukum yaitu ketika masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu

²² C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 34-39.

harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²³ Tujuan hukum yang utama ada tiga, antara lain untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum secara luas, antara lain:

1) Aliran Etis

Pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata mencapai keadilan. Salah satu tokoh penganut teori ini adalah Aristoteles (dalam bukunya *rhetorica*), yang membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Keadilan distributif

adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan sebanding dengan prestasi dan jasa seseorang.

b) Keadilan Komutatif

adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

²³ Ibid., hlm. 41.

Tokoh lain yang menjadi penganut aliran ini yaitu Notohamidjojo. Menurut pendapat Notohamidjojo, keadilan distributif berhubungan dengan hukum publik, sedangkan keadilan komutatif berhubungan dengan hukum privat.²⁴

2) Aliran Utilitis

Pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan untuk orang yang sebanyak-banyaknya. Menurut teori ini, supaya hukum bermanfaat (*doelmatig*), maka pada suatu saat ia harus mengorbankan (mengesampingkan) hukum. Para tokoh penganut teori ini antara lain: Jeremy Bentham, John Austin, John Stuart Mill, dan Benjamin Constant.²⁵

3) Aliran Normatif-Dogmatik (Campuran)

Kelemahan pada kedua aliran diatas mendatangkan teori baru yang pada intinya menggabungkan kedua aliran tersebut. Menurut Gustav Radbruch, tiga ide dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas yaitu: keadilan (*etis*), kemanfaatan (*utilitis*), dan kepastian hukum (*positivisme*). Tiga dasar tujuan hukum itu diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara, maupun oleh aparat hukum lainnya, dapat terwujud secara bersama-sama. Jika tidak mungkin dilakukan, maka haruslah diprioritaskan keadilannya dulu, kemudian kemanfaatannya, dan

²⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 81-82.

²⁵ *Ibid.*

terakhir kepastian hukumnya. Asas prioritas diterapkan agar sistem hukum di Indonesia terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkannya.²⁶

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, tujuan pidana tidak hanya dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan.²⁷ Pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).²⁸ Maka dari itu, tujuan hukum dalam perspektif pidana mengandung sanksi yang bersifat *ultimum remedium* (obat terakhir). *Ultimum remedium* maksudnya adalah apabila tidak perlu sama sekali, hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Hendaklah obat terakhir yang diberikan itu jangan sampai membuat penyakitnya itu menjadi semakin parah. Penggunaan hukum pidana harus dengan menahan diri dan teliti, baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang penerapan pidana dan pelaksanaannya.²⁹ Hukum pidana sebagai obat terakhir baru digunakan apabila upaya-upaya pada bidang hukum lain dianggap tidak mempan. Sanksi hukum pidana yang tajam itu juga menimbulkan anggapan bahwa hukum pidana seperti “mengiris daging sendiri” atau “pedang bermata dua”. Maksudnya hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum

²⁶ Ibid., hlm. 83.

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 27.

²⁸ Masruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, hlm. 1.

²⁹ Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 252.

(nyawa, harta benda, kehormatan, kemerdekaan), akan tetapi pelaksanaannya justru menyerang kepentingan hukum tersebut.³⁰

2. Fungsi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fungsi diartikan sebagai kegunaan sesuatu, maka fungsi hukum dapat dikatakan sebagai kegunaan hukum. Konsep fungsi hukum yang antara lain:

1) Sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*)

Mekanisme pengendalian sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah nilai-nilai kehidupan masyarakat itu.³¹ Hukum berfungsi memberikan suatu batasan masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum, serta apa akibat (sanksi) dari penyimpangan itu.³²

2) Sebagai sarana perubahan masyarakat (*social engineering*)

Perubahan masyarakat itu dapat direncanakan oleh sekelompok orang atau lembaga dengan sistem yang teratur dan dipercaya untuk memengaruhi perubahan masyarakat. Makna hukum sebagai alat perubahan masyarakat dapat menggunakan perundang-undangan sebagai

³⁰ Masruchin Ruba'i, Loc. Cit.

³¹ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.

34.

³² Marwan Mas, Op. Cit., hlm. 91.

sarana yang dipergunakan orang untuk mencoba menimbulkan suatu keadaan tertentu dalam masyarakat atau untuk mengendalikan keadaan.³³

C. Kajian Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku

1. Istilah dan Pengertian dari *Strafbaar feit*

Ketidakseragaman tentang apa yang dimaksud *Strafbaar feit*, dikarenakan perbedaan pendapat para ahli hukum dalam mendefinisikannya. Beberapa istilah terjemahan dari *Strafbaar feit* yaitu peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.³⁴ Pengertian dari beberapa istilah tersebut yaitu:

a) Peristiwa Pidana

Menurut R. Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

b) Delik

Delik berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Moeljatno pada bukunya Delik-delik Percobaan Delik Penyertaan.

c) Pelanggaran Pidana

Pelanggaran Pidana digunakan oleh Tirtaamidjaja dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana.

d) Perbuatan Pidana

³³ Abdul Rachmad Budiono, Op. Cit., hlm. 39.

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 68-73.

Moeljatno juga menggunakan istilah perbuatan pidana dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai (ancaman) sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

e) Tindak Pidana

Beberapa istilah dari *Strafbaar feit* di atas, untuk memperbandingkan pengertian yang dirasa paling tepat digunakan. Maka dari itu, dalam penelitian ini digunakan istilah tindak pidana. Tindak pidana dapat dikatakan istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari sudut pandang teoritis, artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau pertanggungjawaban dalam hukum pidana). Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana

hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).³⁵

Menurut Moeljatno penganut aliran dualistis, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Memenuhi rumusan undang-undang
- c) Bersifat melawan hukum³⁶

Sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil dan materiil. Sifat melawan hukum formil apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik (tindak pidana) dalam undang-undang. Sifat melawan hukum materiil, perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada undang-undang atau hukum tertulis saja, tetapi harus juga dilihat asas-asas hukum yang tidak tertulis.³⁷

2. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian kesalahan dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu:

- a. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

³⁵ Masruchin Ruba'i, Op. Cit., hlm. 22-23.

³⁶ Ibid., hlm. 23.

³⁷ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 173-176.

- b. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuld vorm*) yang berupa adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan seperti yang disebutkan dalam butir b.³⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

Menurut Simons, seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat sehingga:

- a. Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.
- 2) Adanya hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya, yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk kesalahan.
 - 3) Tidak adanya dasar alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.³⁹

Dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum.

Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum.

³⁸ Masruchin Ruba'i, Op. Cit., hlm. 42.

³⁹ Ibid., hlm. 43.

Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif, kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal, sehingga pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu. Dapat dikatakan ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang secara hukum dapat dipidana.⁴⁰

Tindak pidana sengaja (*dolus delictie*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.⁴¹

3. Asas-asas Dalam Hukum Pidana Ekonomi

Subyek hukum dalam hukum pidana ekonomi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu subyek hukum manusia (*natuurlijk person*) dan subyek hukum badan hukum atau korporasi (*recht persoon*). Pengertian korporasi dalam hukum pidana berarti sangat luas tidak hanya yang berbentuk badan hukum saja, melainkan juga badan usaha yang tidak berbadan hukum.⁴² Dalam pembahasan ini transaksi *e-money* dapat dilakukan baik orang secara individu maupun suatu perkumpulan merupakan modus baru terjadinya tindak pidana

⁴⁰ Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 130.

⁴¹ Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 127.

⁴² Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 258-259.

pencucian uang di bidang perbankan dan termasuk ruang lingkup hukum pidana ekonomi. Asas-asas pertanggungjawaban bagi subyek hukum dalam lingkup hukum pidana ekonomi, ada 3 macam yaitu:

1) *Asas Geen Straft Zonder Schuld*

“Tiada pidana tanpa unsur kesalahan”, asas ini digunakan untuk subyek hukum manusia (*natuurlijk persoon*). Berdasarkan ajaran kesalahan dalam hukum pidana yakni asas tiada pidana tanpa unsur kesalahan, maka yang mempertanggungjawabkan adalah orang yang bersalah dalam tindak pidana tersebut. Asas ini sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

2) *Asas Strict Liability* (Pertanggungjawaban Mutlak)

Disebut pertanggungjawaban mutlak karena tidak perlu dibuktikan kesalahannya, tetapi dengan terpenuhinya unsur-unsur yang dilakukannya. Asas ini dikenakan pada subyek hukum badan hukum atau korporasi.

3) *Asas Vicarious Liability* (Tanggung jawab Pengganti)

Sebenarnya tanggung jawab korporasi, tetapi dapat digantikan dengan pengurusnya (*natuurlijk persoon*). Orang yang bersalah dimungkinkan dipertanggungjawabkan dan dipidana sesuai dengan

KUHP, sedangkan perusahaannya dikenai kewajiban pengganti kerugian.⁴³

4. Tujuan Pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana atau teori pidana yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.⁴⁴ Pengertian teori-teori tersebut yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan

Hakikat suatu pidana adalah pembalasan. Pidana merupakan perwujudan tuntutan mutlak dan keharusan untuk dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan.

2) Teori relatif atau tujuan

Teori ini digunakan dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan prevensi kejahatan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Sedangkan tujuan prevensi khusus menurut Van Hamel ialah mencegah niat buruk pelaku, untuk mencegah pelanggar mengulangi lagi perbuatannya atau melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3) Teori gabungan

Menurut Rancangan KUHP nasional, tujuan pidana diatur dalam Pasal 54 yaitu:

⁴³ Ibid., hlm. 259-260.

⁴⁴ Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 31-38.

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan Pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. membebaskan rasa bersalah terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁴⁵

D. Kajian Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan kajian hukum pidana dan kriminologi. Sebagai suatu kejahatan hasil dari tindak pidana yang sering dilakukan oleh kelompok kejahatan (*organized crime*), ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari dampak kerugian yang ditimbulkan. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Pencucian uang dimaksudkan untuk melegalisasikan harta kekayaan hasil kejahatan yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan sehingga dapat ditarik dan dimasukkan kembali tanpa kesulitan.⁴⁶

Menurut Bambang Setijoprodjo yang mengutip pendapat dari M. Giovanoli dan J. Koers masing – masing menulis seperti berikut ini:

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Yunus Husein, PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22-No.3, 2003, hlm. 26.

1. *Money Laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal).
2. *Money Laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah menutupi asal-usul uang tersebut.⁴⁷

Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 dalam Pedoman I, Pedoman Umum, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan dalam Bab II, Definisi Pencucian Uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2010, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang antara lain diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;

⁴⁷ M.Arief Amrullah, *Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 9-10.

- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang dincam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana aktif dalam Undang-Undang No.8 tahun 2010 dirumuskan dalam pasal 3 dan 4 sebagai berikut:

Pasal 3 berbunyi:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 berbunyi:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana pasif diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Bagi setiap orang yang ikut serta terlibat dalam tindak pidana pencucian uang ini dapat dikenai pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan pasal 5 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Semua warga negara Indonesia dianggap mengetahui hukum, sejak disahkan dan diundangkannya suatu peraturan, begitu pun Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Namun kenyataannya meskipun telah ada peraturannya, namun demikian melalui *e-money* banyak keuntungan yang cenderung dapat disalahgunakan pelaku. Produk *e-money* yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran antar negara melalui jaringan komputer memberikan daya tarik tersendiri bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Perbuatan ini dilakukan untuk memindahkan dana hasil kejahatannya ke negara lain yang memiliki hukum yang lemah dalam hal *money laundering* sehingga celah hukum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengamankan harta kekayaannya. Tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan. Perbankan merupakan sarana yang paling menarik digunakan dalam modus tindak pidana pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan

instrumen keuangan. Sebagaimana diketahui, pemanfaatan bank dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa:

1. menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu;
2. menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito, tabungan, rekening, ataupun giro;
3. menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau kecil;
4. bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
5. menggunakan fasilitas transfer atau EFT (*Electronic Fund Transfer*);
6. melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerja sama dengan oknum pejabat terkait; dan
7. pendirian atau pemanfaatan bank gelap.⁴⁸

Pemanfaatan lembaga perbankan memang sasaran yang mudah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena berbagai produk transaksi perbankan yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi, maka rentan dimanfaatkan dalam proses pencucian uang. Menurut penjelasan umum Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, proses pencucian uang dapat dikelompokkan tiga kegiatan yaitu:

1. *Placement*

⁴⁸ Yunus Husein, 2007, *Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)*(online), http://yunushusein.files.com/2007/07/1_kegiatan-pemutihan-uang_yh_x.pdf (diakses tanggal 17 Juli 2012)

Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. *Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Proses *placement* ini merupakan titik paling lemah dari perbuatan pencucian uang.

2. *Layering*

adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang haram tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

3. *Integration*

yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *legitimate explanation* bagi hasil kejahatan. Uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.⁴⁹

E. Pencucian Uang dan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan

1. Kejahatan Ekonomi sebagai Objek Kajian Ilmu Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Kriminologi mencakup prose-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁵⁰

Objek kajian dalam kriminologi berbeda dengan objek kajian ilmu hukum pidana. Objek kajian ilmu hukum pidana yaitu aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, tujuannya agar mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya. Sedangkan objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (penjahat) itu sendiri. Tujuannya agar mengerti apa sebab-sebab berbuat

⁴⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Jakarta, 2003, hlm. 10- 12.

⁵⁰ Topo Santoso, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 10-11.

jahat. Apakah karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong keadaan masyarakat di sekitarnya, baik keadaan sosiologis, ekonomis, ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat dilakukan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian.⁵¹

Kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif bagi negara atau masyarakat. Bila ditelaah dengan seksama, kemajuan teknologi justru menyebabkan tumbuh dan berkembangnya kejahatan, khususnya dalam bidang ekonomi adalah tumbuhnya kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Kejahatan kerah putih ini sudah taraf transnasional, tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara, salah satunya melalui pencucian uang (*money laundering*).⁵²

2. Pencucian Uang dan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan

Pengertian kejahatan di bidang perbankan, berbeda dengan pengertian kejahatan perbankan. Perbedaan diantara keduanya didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbankan, yang diancam dengan sanksi dalam undang-undang tersebut. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas segala

⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 14.

⁵² Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 150.

jenis perbuatan melanggar hukum yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya. Tindak pidana di bidang perbankan adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diberlakukan peraturan-peraturan pidana di luar undang-undang tentang perbankan, seperti KUHP, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lainnya yang sejenis.⁵³

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kejahatan ekonomi di bidang perbankan merupakan bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas. Kejahatan menurut Undang-undang Perbankan antara lain:

- a. Kejahatan berupa mendirikan usaha bank tanpa izin atau bank gelap.
- b. Kejahatan tentang pembocoran rahasia bank.
- c. Kejahatan berupa tindakan dari mereka yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan informasi kepada Bank Indonesia.
- d. Kejahatan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang berkaitan dengan pencatatan dalam laporan keuangan.
- e. Kejahatan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dalam administrasi menerima suap.

⁵³ M. Arief Amrullah, Op. Cit., hlm. 52.

- f. Tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (berkaitan dengan pihak terafiliasi bank).⁵⁴

Tindak pidana yang diatur Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan 50A, oleh pasal 51 dikualifikasikan sebagai kejahatan, dan ancaman pidananya lebih berat dibandingkan apabila hanya sekedar pelanggaran. Dengan demikian, ruang lingkup kejahatan ekonomi di bidang perbankan tersebut apabila dikaitkan dengan bank (korporasi sebagai subjek), maka dalam konteks kejahatan ekonomi di bidang perbankan tersebut meliputi:

- a. Bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan

Contohnya yaitu kejahatan pencucian uang (*money laundering*)

- b. Bank sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan

Berarti bank dijadikan objek kejahatan, baik secara konvensional maupun non konvensional. Dalam hal ini bank yang menjadi korban.

- c. Bank sebagai pelaku kejahatan

Berarti bank sebagai pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan.⁵⁵

Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan merupakan tindak pidana ekonomi. Unsur-unsur tindak pidana ekonomi menurut Conklin yaitu:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana;
b. Dilakukan oleh perorangan atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan;

⁵⁴ Muhamad Djumhana, Op. Cit., hlm. 253-254.

⁵⁵ M. Arief Amrullah, Op. Cit., hlm. 62.

- c. Tujuannya memperoleh uang, kekayaan, menghindari pembayaran uang/menghindari kekayaan/kerugian/keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.⁵⁶

Tipologi kejahatan di bidang perbankan, penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan yaitu:⁵⁷

- a. Penggelapan dana masyarakat;
- b. Penyelewengan atau penyalahgunaan dana masyarakat;
- c. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan;
- d. Pencucian uang (*money laundering*).

Praktek pencucian uang dan kejahatan ekonomi di bidang perbankan ialah salah satu kejahatan yang cepat berkembang karena banyak faktor pendorong perkembangan pencucian uang di berbagai negara. Faktor pendorong perkembangan kegiatan pencucian uang yaitu:

- a. Globalisasi yang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem keuangan dan perbankan internasional.
- b. Cepatnya perkembangan teknologi yang dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.
- c. Ketentuan kerahasiaan bank mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal.

⁵⁶ Neni Sri Imaniyati, Op. Cit., hlm. 171.

⁵⁷ Ibid., hlm. 172.

- d. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim.
- e. Munculnya jenis uang baru yaitu *electronic money* sehubungan maraknya *electronic commerce* melalui internet. Kegiatan pencucian uang melalui jaringan internet disebut sebagai *cyber-laundering*.
- f. Dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara pelapisan (*layering*). Pihak menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dana itu. Deposan hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank.
- g. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya.
- h. Pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh memberantas praktek pencucian uang melalui sistem perbankan negara tersebut.⁵⁸

Faktor-faktor pendorong di atas, digunakan pelaku dengan memanfaatkan sarana perbankan sebagai modus tindak pidana pencucian uang. Aktivitas perbankan yang semakin maju, didukung kemajuan teknologi dan globalisasi keuangan menyebabkan transaksi dalam negeri dimungkinkan berlangsung hanya dalam beberapa detik. Akibatnya makin mendunia perdagangan barang dan jasa serta arus finansial pada negara-negara berkembang terhadap arus dana dari negara-negara maju. Kemajuan tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang justru menjadi sasaran berkembangnya

⁵⁸ Sutan Remi Sjahdeini, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, 2003, hlm. 12-16.

kejahatan, terutama kejahatan Keraf Putih (*White Collar Crime*), Kejahatan Bisnis (*Bussines Crime*), atau Kejahatan Korporasi (*Coorporate Crime*). Keadaan itu digunakan orang-orang beritikad tidak baik yang ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang tidak halal, yaitu menyelamatkan uang yang diperolehnya dari, misalnya, perdagangan nakotika, penyelundupan senjata, hasil korupsi, pemalsuan kartu kredit, dan sebagainya. Kegiatan pencucian uang ini sangat merugikan karena berpotensi merongrong keuangan masyarakat, sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵⁹



⁵⁹Neni Sri Imaniyati, Op. Cit., hlm. 173-174.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis-normatif*. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶⁰ Jenis penelitian yuridis nomatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.⁶¹ Asas-asas, sistematika, dan sinkronisasi hukum digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan), Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-undang ITE), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

B. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah:

1. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.⁶² Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara legislasi dan regulasi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶³ Peraturan perundang-undangan yang dikaji yaitu yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dan yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan.

2. *Analytical Approach* (Pendekatan Analitis)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus

⁶² Johnny Ibrahim, Loc. Cit.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 93.

mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁶⁴

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang dan yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik di lapangan.

3. *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.⁶⁵ Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman Hukum Dagang.⁶⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan memperbandingkan subyek hukum, perbuatan yang dilarang, serta sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan sarana *e-money*. Perbandingan antara Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Perbankan, Undang-undang ITE, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan

⁶⁴ Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 310.

⁶⁵ Ibid., hlm. 313.

⁶⁶ Peter Mahmud., Op. Cit., hlm. 132.

informasi mengenai penerapannya apabila dihubungkan dengan kasus penyalahgunaan *e-money*, dan untuk mengetahui apakah terdapat keseragaman hukum, terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan aturan hukum yang mengikat dan disusun secara hierarki. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶⁷ Dalam penelitian ini, aturan hukum yang digunakan adalah:

- 1) Pasal 3, Pasal 4, dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2) Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Pasal 35, Pasal 37, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (4) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Pasal 32 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

2. Bahan Hukum Sekunder

⁶⁷ Ibid., hlm. 141.

Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, jurnal ilmiah, artikel internet dan pendapat para sarjana mengenai tindak pidana pencucian uang dan hukum perbankan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.⁶⁸ Bahan hukum yang diperoleh tersebut, dilakukan melalui studi kepustakaan dan akses internet. Studi pustaka dan akses internet dilaksanakan dengan cara mempelajari literatur-literatur, aturan perundang-undangan, artike-artikel, karya-karya ilmiah, media cetak dan media elektronik yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Kemudian dilakukan tahap identifikasi bahan hukum yang diperlukan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta inventarisasi data yang diperlukan tersebut. Selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis. Teknik yang dipakai yaitu dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun *paraphrase* atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak

⁶⁸ Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 392-393.

ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide atau gagasan pokok yang terdapat dalam sumber aslinya.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran gramatikal dan sistematis. Interpretasi gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari, dan dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.⁶⁹ Oleh karena itu, untuk mengetahui makna ketentuan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Perbankan, UU ITE, serta PBI tentang Uang Elektronik dapat ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari serta penjelasan Undang-undang. Tahap selanjutnya menganalisis pasal-pasal dalam perundang-undangan tersebut, mengenai pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di bidang perbankan.

Penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi sistematik atau menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum. Perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, artinya tidak sebuahpun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri, melainkan dapat berhubungan dengan peraturan perundangan lainnya. Penafsiran sistematis dapat menyebabkan kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau lebih sempit daripada pengertiannya

⁶⁹ Yudha Bhakti Adhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 9.

dalam kaidah bahasa yang biasa.⁷⁰ Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian normatif ini, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu permasalahan konkret yang dihadapi.⁷¹

F. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan keadaan jiwa seseorang untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang nilai baik buruknya perbuatan yang ia lakukan beserta akibatnya bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan suatu kelakuan yang tercela oleh hukum, masyarakat, maupun tata susila.
2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan sesuatu (benda dan/atau alat) tanpa hak atau secara melawan hukum.
3. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan (kekayaan yang diperolehnya adalah hasil jabatannya).
4. Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran berupa nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit kemudian disimpan secara elektronik dalam *server* atau *chip* dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

⁷⁰ Ibid., hlm. 10.

⁷¹ Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 390-393.

5. Tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan dengan cara mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut sehingga seolah berasal dari sumber yang sah.
6. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya.
7. Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undang perbankan dan peraturan lainnya di luar perbankan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan *E-money* Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana tidak lepas dari asas kesalahan. Menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

Menurut Simons, seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat sehingga:

- a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya, yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk kesalahan.
 3. Tidak adanya dasar alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁷²

⁷²Masruchin Ruba'i, Loc. Cit.

Seorang petindak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatannya telah memenuhi rumusan unsur-unsur asas kesalahan tersebut di atas. Namun, dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan dengan modus baru yaitu *e-money* ini, konsep pertanggungjawabannya termasuk dalam lingkup hukum pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi mengatur subyek hukum menjadi dua macam, yaitu orang atau manusia dan korporasi atau badan hukum, bahkan diperluas tidak hanya yang berbentuk badan hukum saja, melainkan juga badan usaha yang tidak berbadan hukum. Maka dari itu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana subyek hukum menggunakan asas-asas dalam hukum pidana ekonomi, baik bagi pelaku individu orang-perorangan, korporasi, maupun pengurus yang bertanggung jawab atas nama korporasi, masing-masing telah diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Selain menentukan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kemudian menganalisis perbuatan yang dapat dipidana dalam hukum pidana beserta unsur-unsurnya. Dengan terpenuhinya siapa subyek hukum dan perbuatan yang dapat dipidana, maka pelaku tindak pidana itu dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money*, fokus utama adalah analisis berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun selain undang-undang itu, ternyata juga dapat dijerat dengan Undang-undang Perbankan, Undang-undang nomor 11 tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait tindak pidana pencucian uang antara lain:

1. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Fokus utama adalah pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana dengan modus *e-money* merupakan hasil dari tindak pidana yang berasal dari tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g yang mengatur bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perbankan. Pada saat awal diketahui telah terjadi tindak pidana pencucian uang dapat diidentifikasi oleh lembaga yang berwenang sebagai lembaga pengawas dan pengatur. Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka ke-17 Lembaga Pengatur dan Pengawas adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka ke-18 Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit

kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (1) Pihak Pelapor meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Penyedia jasa keuangan menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a angka ke-12 adalah penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*. Dengan demikian tampak jelas sasaran yang sesuai dengan penelitian ini dan berdasarkan dasar hukum di atas, yaitu tertuju pada penyelenggaraan *e-money*.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diketahui dengan mengidentifikasi yaitu:

a. Subyek hukum

- 1) Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa: "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi".
- 2) Pasal 10 menyebutkan bahwa: "Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5".

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana. Karena subyek hukum berguna mencari tahu siapa yang dapat

dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi, merupakan masalah pokok hukum pidana. Setelah diketahui siapa subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, barulah pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Pada awalnya subyek hukum hanyalah manusia. Karena pada dasarnya yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia. Namun dalam perkembangan lapangan hukum perdata ternyata manusia bukanlah satu-satunya pendukung hak dan kewajiban. Selain manusia, masih ada pendukung hak dan kewajiban yaitu badan hukum (dalam hukum pidana lazim disebut korporasi / *rechtspersoon*). Kedua macam subyek hukum tersebut juga telah diakui dan dinyatakan secara tegas dalam ketentuan di atas, bahwa subyek hukum adalah orang perseorangan atau korporasi.

Berdasarkan ketentuan di atas maka setiap orang yang menggunakan sarana *e-money* untuk disalahgunakan dalam rangka turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dilihat dari kepemilikan *e-money*, termasuk menempatkan harta kekayaan hasil dari tindak pidana lain, juga mengubah bentuk harta kekayaan dan mengalihkan peruntukan. Dilihat dari bentuk transaksi *e-money*, juga memenuhi unsur membelanjakan

harta kekayaan, mentransfer dan mengalihkan sejumlah nilai uang dari satu *chip* atau *server* ke *chip* atau *server e-money* yang lainnya, sehingga harta kekayaan yang dipecah dalam sejumlah nilai uang tersebut dapat berpindah tempat dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau kepemilikan yang sebenarnya.

Tindak pidana seperti tersebut di atas tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan, namun juga korporasi. Sesuai dengan Pasal 1 angka ke-9 yang mengatur subyek hukum. Setiap orang adalah orang perseorangan maupun korporasi. Maka asas-asas yang dianut pun mempunyai sifat khusus, yaitu mengandung sifat hukum pidana ekonomi. Oleh karena itu, dalam ketentuan-ketentuan hukum banyak yang menyimpang dari asas-asas umum yang berlaku dalam Hukum Pidana Umum, baik hukum pidana materiil maupun formilnya.

Asas-asas pertanggungjawaban bagi subyek hukum dalam lingkup hukum pidana ekonomi, ada 3 (tiga) macam yaitu:

1) *Asas Geen Straft Zonder Schuld*

“Tiada pidana tanpa unsur kesalahan”, asas ini digunakan untuk subyek hukum manusia (*natuurlijk persoon*). Berdasarkan ajaran kesalahan dalam hukum pidana yakni asas tiada pidana tanpa unsur kesalahan, maka yang mempertanggungjawabkan adalah orang yang bersalah dalam tindak pidana tersebut.

2) *Asas Strict Liability* (Pertanggungjawaban Mutlak)

Disebut pertanggungjawaban mutlak karena tidak perlu dibuktikan kesalahannya, tetapi dengan terpenuhinya unsur-unsur yang dilakukannya. Asas ini dikenakan pada subyek hukum badan hukum atau korporasi.

3) Asas *Vicarious Liability* (Tanggung jawab Pengganti)

Sebenarnya tanggung jawab korporasi, tetapi dapat digantikan dengan pengurusnya (*natuurlijk persoon*).⁷³

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur secara jelas mengenai subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang yaitu orang perorangan dan korporasi. Sehingga jelas kepastian hukum mengenai kapan seorang pengurus yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, dan kapan perbuatan pengurus menjadi tanggung jawab pidana korporasi. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dan/atau personil pengendali korporasi, dilakukan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7.

Berdasarkan penetapan berlakunya Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka sejak itu pula dapat digunakan sebagai payung hukum untuk memidanakan subyek hukum tindak

⁷³ Supanto., Op. Cit., hlm. 259-260.

pidana pencucian uang. Bagi subyek hukum tidak ada alasan untuk melakukan tindak pidana itu karena tidak ada aturan yang mengikat ataupun merasa tidak mengetahuinya. Karena berdasarkan Asas *Eidereen wordt geacht ae wette kennen* yaitu setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telah diundangkan dalam lembaran negara, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana (*Strafbaarfeit*) merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana tersebut mengandung 3 (tiga) unsur yaitu perbuatan (manusia), memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum.⁷⁴

Unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perbuatan (manusia)

a) Aktif

Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

⁷⁴ Masruchin Ruba'i, Op. Cit., hlm. 23.

b) Pasif

Perbuatan pasif tidak dibenarkan dalam hukum pidana.

Karena perbuatan diamnya seseorang tidak selalu benar ataupun menguntungkan, melainkan juga merugikan pihak lainnya. Sebagai contoh, dalam kasus lain seorang penjaga palang kereta api membiarkan kereta lewat tanpa menutup palangnya. Maka perbuatan petugas itu membiarkan kereta lewat dapat menyebabkan kecelakaan. Sementara perbuatan-perbuatan kategori pasif dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Karena dalam hukum pidana, perbuatan pasif yang ditandai dengan diamnya seseorang pun belum tentu benar. Jika perbuatan pasif itu dimaksudkan untuk melancarkan aksi tindak pidana, maka perbuatan diam atau membiarkan suatu tindakan itu jelas menimbulkan kerugian pihak-pihak lain maka perbuatan itu dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Masalah penyalahgunaan *e-money* yangmana aksi tindak pidana ini dilakukan dengan jasa perbankan dapat dilakukan dengan cara mentransfer, menempatkan atau memindahkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana lain, maka subyek hukum yang bertindak pasif dengan menerima penempatan, pentransferan, atau penitipan, harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana lain,

dapat pula dikenakan pertanggungjawaban pidana. Karena dalam hal ini setiap orang yang terlibat pasif, patut menduga dan mencari tahu dari mana asal sumber pendapatan yang masuk ke rekeningnya agar tidak terjadi kerugian pada siapapun.

2) Memenuhi rumusan undang-undang

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas oleh Von Feuerbach dirumuskan dalam bahasa latin “*Nullum Delictum Nullapoena Sina Praevia Lege*” yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Inti dari asas legalitas adalah:

- (1) Ketentuan hukum pidana harus tertulis (diumuskan dalam undang-undang).
- (2) Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (retroaktif).
- (3) Hukum pidana tidak boleh dilakukan penafsiran analogi.⁷⁵

Seperti halnya masalah penyalahgunaan *e-money*, ketentuan secara tertulis dan khusus bagi pemilik atau pengguna kartu *e-money* telah diatur penyelenggaraannya dalam PBI nomor 11/12/PBI/2009. Segala bentuk perbuatan yang dilarang yang dimungkinkan terjadi, dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

⁷⁵ Ibid., hlm. 11.

Uang dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) seharusnya diatur semuanya. Agar tidak ada celah hukum bagi pelaku penyalahgunaan *e-money*. Tetapi dalam kasus *e-money* terdapat suatu ketidaksinkronan hukum antara Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia. Undang-undang mengatur sanksi pidana, sedangkan PBI mengatur sanksi administratif bagi pihak-pihak perbankan penyelenggara *e-money*. Terdapat juga kekosongan hukum yang akan membawa dampak fatal, karena orang perseorangan dan korporasi sebagai pemegang *e-money* dan pedagang (*merchant*) itu sendiri tidak diberikan sanksi yang tegas oleh PBI. Hal ini memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan kelemahan *e-money* tersebut.

Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara jelas mengenai *e-money*. Pasal 17 ayat (1) huruf a berbunyi:

(1) Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Pasal 17 ayat (1) huruf a tidak memuat mengenai definisi *e-money* secara jelas dan lengkap, pada angka ke-12 hanya disebutkan “penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*“. Menurut penjelasan undang-undang, Pasal 17 ayat (1) huruf a, pengertian penyedia jasa keuangan adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun non-formal. Sedangkan penjelasan pengertian dari 16 (enam belas) jenis penyedia jasa keuangan seperti tersebut di atas, termasuk *e-money* tidak ada penjelasannya. Namun Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. Jelas sudah titik terang dalam undang-undang ini, bagi pengguna jasa keuangan yang diduga melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan karena terkait dengan harta kekayaan hasil dari tindak pidana lain.

Maka dari profil transaksi keuangan tersebut akan sampai kepada rumusan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) sesuai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pengguna jasa. Tindak pidana pencucian uang Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) memuat sanksi pidana penjara dan denda.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), yang dimaksud dengan Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran berupa nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit kemudian disimpan secara elektronik dalam *server* atau *chip* dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Sanksi bagi pihak perbankan penyedia *e-money* yang tidak melaksanakan wajib lapor hanya berupa sanksi administratif. Sedangkan bagi pengguna *e-money* tidak diatur sama sekali perbuatan yang dilarang beserta sanksi yang mengikat. Kepemilikan *e-money* pun tidak ada aturan yang jelas mengenai batas jumlah kepemilikan produk-produk *e-money* bagi setiap orang. Dalam SEBI No. 11/11/DASP Perihal Uang Elektronik hanya mengatur identitas pemegang *e-money*, batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam *e-money* dan batasan maksimal transaksi keseluruhan setiap bulan. Batas maksimal nilai uang yang tersimpan dalam *e-money* jenis *registered* yakni sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *e-money* jenis *unregistered* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Batas nilai transaksi untuk kedua jenis Uang Elektronik tersebut untuk setiap Uang Elektronik secara keseluruhan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan. Pihak yang beritikad tidak baik tentu kapanpun dapat memanfaatkan kesempatan kekosongan hukum itu untuk melaksanakan aksinya. Transaksi *e-money* pun sulit terdeteksi jika sudah digunakan untuk transaksi secara global berhubungan dengan dunia internasional.

3) Bersifat Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tidak semua sifat melawan hukum dirumuskan dalam undang-undang karena untuk menghindari orang-orang yang memang secara normatif tidak boleh dicela. Terdapat 2 (dua) ajaran tentang sifat melawan hukum yaitu:

a) Sifat melawan hukum formil

Menurut ajaran ini suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik (tindak pidana) dalam undang-undang. Sedangkan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan itu hanyalah undang-undang (hukum tertulis). Pelaku penyalahgunaan *e-money* yang menggunakan jasa perbankan sebagai sarana pencucian uang dan perbuatannya telah memenuhi suatu delik rumusan undang-

undang nomor 8 tahun 2010 maka harus dibuktikan perbuatannya.

b) Sifat melawan hukum materiil

Adalah suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan hanya karena bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Tindak pidana dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain:

1) Pasal 3 merupakan tindak pidana aktif, berbunyi:

”Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

2) Pasal 4 merupakan tindak pidana aktif, berbunyi:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 3) Orang yang terlibat secara pasif dalam tindak pidana pencucian uang ini dapat dikenai pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penjelasan pasal 5 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

c. Sanksi

Sanksi pidana tindak pidana pencucian uang yaitu:

1) Bagi Subyek Hukum Orang

Sanksi pidana dikenakan kumulatif pidana penjara dan pidana denda yaitu:

a) Pasal 3 memuat sanksi:

Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b) Pasal 4 memuat sanksi:

Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c) Pasal 5 ayat (1) memuat sanksi:

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d) Pasal 8 yang berbunyi:

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Sanksi dalam Pasal 8 yang sangat ringan, tidak sebanding dengan sanksi kumulatif pidana penjara dengan pidana denda yang sudah diatur secara tegas. Percuma saja Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) ini memuat sanksi yang demikian apabila ada ketidakkonsistenan untuk meringankan sanksi bagi pelaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8. Pasal 3 Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) tidak lagi menjadi payung hukum yang efektif untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Pasal 8 dalam hal pelaku tidak sanggup membayar denda maka cukup dengan mengganti pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Hal ini jelas membuka kesempatan lebar bagi setiap orang yang tidak beritikad baik untuk memanfaatkan kelemahan peraturan dan celah hukum untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan modus-modus tertentu. Pelaku yang beritikad tidak baik, bisa saja mengaku tidak mampu membayar pidana denda, akan memperoleh keringanan dan lolos dari jerat hukum sebagaimana diatur Pasal 3 Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1).

e) Pasal 10 yang berbunyi:

“Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

Setiap orang yang melakukan tindak pidana di atas, baik yang berada di dalam atau di luar Indonesia, perhitungan sanksinya dihitung sama dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1). Pasal 3 yaitu sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar rupiah). Pasal 4 sanksinya pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah). Pasal 5 ayat (1) sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah).

2) Bagi Subyek Hukum Korporasi

Sanksi pidana dikenakan kepada Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut teori pertanggungjawaban *Asas Geen Straft Zonder Schuld*, *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*. Hal ini dapat dilihat pada pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Selain itu dapat juga diketahui dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi yaitu pidana pokok yang berupa pidana denda dan pidana tambahan. Dengan kata lain, dalam undang-undang ini korporasi sudah diakui sebagai subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang. Karena korporasi tidak dapat dipidana penjara, maka pidana pokok yang dijatuhkan pada Korporasi berupa pidana denda.

Secara ringkas, hasil analisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan *E-Money* Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

No.	Keterangan	Orang perseorangan	Korporasi
1.	Subyek Hukum	Berdasarkan Pasal 1 angka ke-9, diatur 2 (dua) macam subyek hukum yaitu orang perseorangan dan korporasi.	Subyek hukum menurut Pasal 1 angka ke-9 yaitu orang perseorangan dan korporasi.
2.	Tindak Pidana	Tindak pidana aktif diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan tindak pidana pasif diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: a. Pasal 3: Bagi orang perseorangan yang aktif menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan untuk	Tindak pidana oleh korporasi terdiri dari tindak pidana aktif diatur dalam Pasal 3 dan 4 dan tindak pidana pasif diatur dalam Pasal 5, yaitu: a. Pasal 3: Bagi korporasi yang aktif menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan untuk menyembunyikan,

		menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut. b. Pasal 4: Bagi orang perseorangan yang aktif menyembunyikan, menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). c. Pasal 5 ayat (1): Bagi orang perseorangan yang terlibat secara pasif dengan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).	menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut. b. Pasal 4: Bagi korporasi yang aktif menyembunyikan, menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). c. Pasal 5 ayat (1): Bagi korporasi yang terlibat secara pasif dengan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
3.	Sanksi	Sanksi pidana secara kumulatif pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1). Pasal 3: Pidana penjara paling lama	Pasal 6 ayat (1) mengatur bagi korporasi dan/atau personil pengendali korporasi yaitu: Sanksi pidana dijatuhkan kepada Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal

	20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4: Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 5 ayat (1): Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 8: Memperingan sanksi dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) yaitu: Bagi terpidana yang tidak bisa membayar denda dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1), maka diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.	3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) memuat aturan pidana yang dijatuhkan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang apabila dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Pasal 7 ayat (1) memuat ketentuan sanksi pidana bagi korporasi. Karena korporasi tidak dapat dipidana penjara maka pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana pokok berupa denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu: - Pengumuman putusan hakim; - Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; - Pencabutan izin usaha; - Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; - Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
--	--	---

		f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.
--	--	---

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2013

2. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

a. Subyek Hukum

Pada umumnya subyek hukum adalah orang perorangan atau korporasi. Namun dalam Undang-undang Perbankan tidak disebutkan secara tegas mengenai siapa subyek hukum. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka ke-22 disebutkan:

Pihak Terafiliasi adalah:

- a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus;

1) Subyek hukum orang perseorangan

Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian subyek hukum, baik orang perseorangan maupun korporasi. Namun, Pasal 1 angka ke-22 menyebutkan istilah pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi tersebut, baik intern pihak dalam tingkatan jabatan pegawai bank, maupun ekstern pihak yang memberikan jasanya kepada bank, dan pihak yang turut serta

mempengaruhi pengelolaan bank yaitu pemegang saham dan keluarga pegawai bank. Jadi, subyek hukum orang perseorangan adalah individu yang bertindak sebagai pegawai bank dan keluarga pegawai bank.

Dalam hal penyalahgunaan *e-money*, apabila pelaku bekerja sama dengan seorang pegawai bank yang menduduki jabatan apapun, karena pegawai bank adalah pihak terafiliasi maka dapat dikenakan ketentuan ini. Tidak hanya pegawai bank yang terkait namun juga berbagai pihak yang berhubungan dengan bank termasuk keluarga pegawai bank yang merupakan pihak terafiliasi.

2) Subyek hukum korporasi

Pengertian subyek hukum korporasi tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan umum. Pasal 1 angka ke-22 menyebutkan pihak-pihak yang termasuk pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi yang merupakan korporasi yaitu pemegang saham, ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) huruf f. Pasal 11 ayat (3) huruf f menyebutkan perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Jadi, dapat disimpulkan subyek hukum korporasi adalah perusahaan-perusahaan baik badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum yang bertindak sebagai pemegang saham.

b. Tindak Pidana

1) Bagi orang perseorangan

Pasal 49

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Masalah penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yang melibatkan pegawai bank, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan yaitu bagi pihak terafiliasi yang terdiri dari anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c. Namun ketika pelaku dan pegawai bank terbukti bekerja sama atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang nomor 8 tahun 2010, maka pegawai bank tersebut juga tunduk pada undang-undang tersebut, sehingga dipidana sama dengan pidana dalam Pasal 3, Pasal , dan Pasal 5 ayat (1).

2) Bagi Korporasi

Pasal 50A berbunyi:

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 50A mengatur bagi pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah ketaatan bank dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Ketika pelaku dan korporasi sebagai pemegang saham terbukti bekerja sama atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang nomor 8 tahun 2010, maka pegawai bank tersebut juga tunduk pada undang-undang tersebut, sehingga dipidana sama dengan pidana dalam Pasal 3, Pasal , dan Pasal 5 ayat (1).

c. Sanksi

1) Bagi Orang perseorangan

a) Sanksi Pidana menurut Undang-Undang Perbankan:

Menurut Pasal 49 ayat (1), ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

b) Sanksi Pidana menurut Undang-Undang no.8 tahun 2010

Pihak terafiliasi yang bekerja sama melakukan tindak pidana pencucian uang, sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 10 maka dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

c) Sanksi Administratif menurut Undang-Undang Perbankan

Bagi orang perseorangan dapat dikenakan sanksi Pasal 52 ayat (2) huruf a, b, f, dan g. Pasal 52 berbunyi:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
 - a. Denda uang;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat

Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Bagi Korporasi

a) Sanksi Pidana Undang-Undang Perbankan

Pasal 50A memuat pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

b) Sanksi Pidana Undang-Undang no.8 tahun 2010

Pihak terafiliasi yang melakukan kerja sama dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 10 maka dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1).

c) Sanksi Administratif Undang-Undang Perbankan

Dapat dikenakan Pasal 52 ayat (2) huruf a-g.

Secara ringkas, hasil analisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan *E-Money* Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

No.	Keterangan	Orang perseorangan	Korporasi
1.	Subyek Hukum	UU Perbankan tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian subyek hukum, baik orang perseorangan maupun korporasi. Namun, Pasal 1 angka ke-22 menyebutkan istilah pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi tersebut, baik intern pihak dalam tingkatan jabatan pegawai bank, maupun ekstern pihak yang memberikan jasanya kepada bank, dan pihak yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank yaitu pemegang saham dan keluarga pegawai bank. Jadi, subyek hukum orang perseorangan adalah individu yang bertindak sebagai pegawai bank dan keluarga pegawai bank.	Pengertian subyek hukum korporasi tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan umum. Pasal 1 angka ke-22 menyebutkan pihak-pihak yang termasuk pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi yang merupakan korporasi yaitu pemegang saham, ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) huruf f. Pasal 11 ayat (3) huruf f menyebutkan perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Jadi, dapat disimpulkan subyek hukum korporasi adalah perusahaan-perusahaan baik badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum yang bertindak sebagai pemegang saham.
2.	Tindak Pidana	Masalah penyalahgunaan <i>e-money</i> terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yang melibatkan pegawai bank, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan yaitu bagi pihak terafiliasi yang terdiri dari anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud	Pasal 50A mengatur bagi pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah ketaatan bank dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

		dalam huruf a-c. Namun ketika pelaku dan pegawai bank terbukti bekerja sama atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang nomor 8 tahun 2010, maka pegawai bank tersebut juga tunduk pada undang-undang tersebut, sehingga dipidana sama dengan pidana dalam Pasal 3, Pasal , dan Pasal 5.	Ketika pelaku dan korporasi sebagai pemegang saham terbukti bekerja sama atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang nomor 8 tahun 2010, maka pegawai bank tersebut juga tunduk pada undang-undang tersebut, sehingga dipidana sama dengan pidana dalam Pasal 3, Pasal , dan Pasal 5.
3.	Sanksi	Sanksi Pidana UU Perbankan Menurut Pasal 49 ayat (1), ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Sanksi Pidana UU no.8 tahun 2010 Pihak terafiliasi yang bekerja sama melakukan tindak pidana pencucian uang, sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Pasal 10 maka dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1). Sanksi Administratif UU Perbankan	Sanksi Pidana UU Perbankan Menurut Pasal 50A sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000 dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Sanksi Pidana UU no.8 tahun 2010 Pihak terafiliasi yang melakukan kerja sama dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Pasal 10 maka dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1). Sanksi Administratif UU Perbankan

	Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan bahwa selain sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini. Ayat (2) huruf a, b, f, dan g, mengatur tentang sanksi administratif bagi orang perseorangan yaitu: - Denda uang; - Teguran tertulis; - Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; - Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.	Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan bahwa selain sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini. Ayat (2) mengatur tentang sanksi administratif yaitu: - Denda uang; - Teguran tertulis; - Penurunan tingkat kesehatan bank; - Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; - Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; - Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; - Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
--	--	---

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2013

3. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hukum pidana umum tidaklah dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam menanggulangi modus kejahatan yang semakin berkembang. Perkembangan IPTEK yang semakin modern kini justru berdampak negatif terhadap tingkah laku manusia. Sarana elektronik yang serba modern seringkali disalahgunakan dengan motif keuntungan semata. Maka dengan diundangkannya Undang-undang ITE ini, sebagai landasan hukum yang tegas mengatur modus-modus baru tindak pidana dengan sarana elektronik agar subyek hukum yang melakukannya tidak lepas dari jerat hukum, mengingat akibatnya sangat merugikan banyak pihak. Untuk mengidentifikasi masalah tindak pidana dengan sarana elektronik ini maka dapat diketahui dengan menganalisis yaitu:

a. Subyek Hukum

1) Orang perseorangan

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka ke-21: “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.”

2) Korporasi

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka ke-21 dan Pasal 1 angka ke-22: “Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Jadi, subyek hukum korporasi adalah

badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian dapat meminimalisir celah hukum terjadinya tindak pidana di bidang perbankan, karena badan usaha yang tidak berbadan hukum pun tidak akan lepas jerat hukum.

b. Tindak Pidana

1) Orang perseorangan

Tindak pidana dalam Undang-undang ITE terkait dengan penyalahgunaan *e-money* sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 37.

Pasal 35 berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pasal 37 berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”

2) Korporasi

Tindak pidana dalam Undang-undang ITE terkait dengan penyalahgunaan *e-money*, Korporasi juga dilarang melakukan tindak pidana dalam Pasa 35 dan Pasal 37. Terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan dengan sarana *e-money*, perpindahan nilai uang yang tersimpan dalam *chip e-money* yang digunakan untuk transaksi media elektronik, dimana nilai uang pada akhirnya

akan dilakukan kliring dan terhubung ke dalam rekening nasabah di bank, dapat saja perpindahan sejumlah nilai uang ini dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah seperti transaksi yang sah dan wajar.

c. Sanksi

1) Sanksi bagi Subyek Hukum Orang

Pasal 51 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Pasal 52 ayat (3) berbunyi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pokok masing-masing Pasal ditambah dua per tiga.”

Sanksi pada Pasal 52 ayat (3) subyek hukum orang, pidana diperberat yaitu pidana pokok pada Pasal 35 ditambah dua per tiga dari pidana pokok. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 35, sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sanksinya berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Perhitungan pemberatan sanksinya adalah pidana pokok 12 (dua belas) tahun ditambah dua per tiga dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) ditambah dua

pe tiga. Jadi, sanksinya sama dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

2) Sanksi bagi Subyek Hukum Korporasi

Pasal 52 ayat (4) berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.”

Sanksi pada Pasal 52 ayat (4) subyek hukum korporasi, pidana pokok pada Pasal 35 diperberat dengan ditambah dua per tiga dari pidana pokok. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 35, sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sanksinya berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Karena korporasi tidak dapat dipidana penjara, maka perhitungan pemberatan sanksinya adalah pidana denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) ditambah dua per tiga. Jadi, sanksinya sama dengan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Secara ringkas, hasil analisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan *E-Money*
Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-undang nomor 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

No.	Keterangan	Orang perseorangan	Korporasi
1.	Subyek Hukum	Subyek hukum berdasarkan Pasal 1 angka ke-21 Undang-undang ITE yaitu orang perseorangan dan badan hukum.	Menurut Pasal 1 angka ke-21 dan Pasal 1 angka ke-22 Undang-undang ITE, subyek hukum Korporasi diatur menjadi 2 (dua) macam yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.
2.	Tindak Pidana	Bagi orang perseorangan yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, dan tindak pidana dalam Pasal 35 UU ITE, dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik. Terkait dengan ketentuan di atas, berlaku pula bagi orang perseorangan yang berada di luar wilayah Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di atas, terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.	Bagi korporasi yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, dan tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE, dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik. Terkait dengan ketentuan di atas, berlaku pula bagi korporasi yang berada di luar wilayah Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di atas, terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
3.	Sanksi	Menurut Pasal 51 ayat (1), pelaku dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).	Menurut Pasal 52 ayat (4), bagi pelaku korporasi dijatuhi pidana yang diperberat, yaitu pidana pokok ditambah dua per tiga. Perhitungan pemberatan sanksi pidana yaitu pidana pokok berupa pidana denda paling

	Pasal 52 ayat (3) mengatur pidana yang diperberat yaitu pidana maksimal ancaman pokok ditambah dua per tiga. Perhitungan pemberatan sanksi pidana yaitu pidana pokok berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) masing-masing ditambah dua per tiga. Jadi, total sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) ditambah dua per tiga sama dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
--	---	--

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2013

4. Ketentuan dan Sanksi Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Untuk mengidentifikasi penyelenggaraan *e-money* dalam peraturan ini maka dapat diketahui dengan menganalisis:

a. Subyek Hukum

1) Orang perseorangan

Subyek hukum dalam PBI Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) tidak disebutkan secara tegas antara subyek hukum orang atau korporasi. Namun disebutkan pelaku yang terkait dengan penyelenggaraan *e-money* dan pelaku tersebut disebutkan dalam istilah perbankan. Pihak orang perseorangan yang terkait *e-money* sebagaimana diatur dalam

ketentuan umum Pasal 1 angka ke-8 yaitu pemegang *e-money* dan
Pasal 1 angka ke-9 yaitu pedagang (*merchant*).

2) Korporasi

a) Pasal 1 angka ke-1

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b) Pasal 1 angka ke-2

Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

c) Pasal 1 angka ke-5

Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

d) Pasal 1 angka ke-6

Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.

e) Pasal 1 angka ke-7

Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang, yang dapat memproses data Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.

f) Pasal 1 angka ke-8

Pemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.

g) Pasal 1 angka ke-9

Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.

h) Pasal 1 angka ke-13

Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik.

i) Pasal 1 angka ke-14

Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

b. Tindak Pidana dan Sanksi

1) Orang perseorangan

PBI tidak mengatur tentang tindak pidana dan pelanggaran bagi orang perseorangan pemegang *e-money* dan pedagang.

2) Korporasi

PBI tidak mengatur tindak pidana bagi korporasi. PBI hanya mengatur pelanggaran secara administratif bagi Bank, Lembaga Selain Bank, Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32-Pasal 46. Sedangkan korporasi sebagai pemegang *e-money* dan pedagang tidak diatur sama sekali mengenai sanksinya.

Pasal 32

Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 48, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penghentian kegiatan Uang Elektronik, bagi Bank; atau
- b. penghentian kegiatan Uang Elektronik oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.

Pasal 33

- (1) Prinsipal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Prinsipal tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal.

Pasal 34

- (1) Penerbit yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dan/atau Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dan/atau Pasal 20 ayat (1), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dan/atau Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Penerbit.

Pasal 35

- (1) *Acquirer* yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Acquirer* tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *Acquirer* tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai *Acquirer*.

Pasal 36

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi pembatalan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 37

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar Pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lain.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lain, dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 38

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain, dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain, dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 39

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 20 ayat (2), dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Pasal 40

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21

- ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank atau Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 41

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir melanggar Pasal 22 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir melanggar Pasal 22 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (4) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

Pasal 42

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 43

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 44

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan *on-line* secara lengkap, benar dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

- (2) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis secara lengkap, benar dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 45

Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenakan sanksi teguran tertulis.

Pasal 46

- (1) Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Dalam PBI ini pengaturan pelanggaran yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank, Prinsipal, Penerbit *e-money*, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir *e-money* hanya dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) teguran tertulis pertama;
- 2) teguran tertulis kedua;
- 3) pencabutan izin; dan
- 4) penghentian kerja sama.

Sanksi administratif yang begitu sederhana dan ringan bagi pelanggarnya, akan membuat pelaku cenderung meremehkan peraturan sehingga tidak dapat berefek represif. Sanksi bagi pihak perbankan

penyelenggara *e-money* yang tidak melaksanakan wajib lapor hanya berupa sanksi administratif. Sedangkan bagi pemegang *e-money* dan pedagang (*merchant*) tidak diatur sama sekali perbuatan yang dilarang beserta sanksi yang mengikat. Kepemilikan *e-money* pun tidak ada aturan yang jelas mengenai batas jumlah kepemilikan produk-produk *e-money* bagi setiap orang. SEBI No. 11/11/DASP Perihal Uang Elektronik hanya mengatur identitas pemegang *e-money*, batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam *e-money* dan batasan maksimal transaksi keseluruhan setiap bulan. Batas maksimal nilai uang yang tersimpan dalam *e-money* jenis *registered* yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *e-money* jenis *unregistered* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Batas nilai transaksi untuk kedua jenis Uang Elektronik tersebut untuk setiap Uang Elektronik secara keseluruhan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan. Bagi pemegang kedua jenis *e-money* tidak diatur sanksi bagi pelanggar jika terjadi pelanggaran dan/atau bahkan tindak pidana. Pihak yang beritikad tidak baik tentu kapanpun dapat memanfaatkan kesempatan kekosongan hukum itu untuk melaksanakan aksinya. Transaksi *e-money* pun sulit terdeteksi jika sudah digunakan untuk transaksi secara global berhubungan dengan dunia internasional. Masyarakat yang mengetahui bahwa sanksi administratif tidak tegas menghukum pelanggarnya serta kekosongan hukum bagi pemegang *e-money* dan pedagang (*merchant*) yang menyalahgunakannya, maka instrumen hukum ini tidak dapat

dijadikan sebagai tindakan pencegahan (preventif) agar tidak terjadi pelanggaran serupa.

Polemik atas lahirnya PBI ini semakin menimbulkan masalah baru ketika ditelaah hubungannya dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena terdapat pertentangan atau ketidaksinkronan antara Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI, juga kekosongan hukum dalam PBI yang sebenarnya telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Karena sistem transaksi *e-money* dalam memindahkan sejumlah nilai uang semakin memicu terjadinya pencucian uang, yangmana dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 telah secara jelas, tegas dan terperinci mengatur sanksi tindak pidana tersebut berupa sanksi kumulatif pidana penjara dan denda.

Secara ringkas, hasil analisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam PBI nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan *E-Money*
Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam PBI nomor:
11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

No.	Keterangan	Orang perseorangan	Korporasi
1.	Subyek Hukum	Pengertian subyek hukum orang perseorangan dalam PBI tidak disebutkan secara tegas. Namun menurut ketentuan umum Pasal 1, subyek hukum orang dapat diketahui melalui pihak-pihak yang terkait dengan <i>e-money</i>, yaitu: a. Pemegang <i>e-money</i>, <i>e-money</i> dapat dimiliki setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi. b. Pedagang (<i>merchant</i>), orang perseorangan maupun korporasi dapat bertindak sebagai pedagang.	Pengertian subyek hukum korporasi dalam PBI tidak disebutkan secara tegas. Namun menurut ketentuan umum Pasal 1, korporasi dapat diketahui melalui pihak-pihak yang terkait dengan <i>e-money</i>, yaitu: a. Bank menurut UU Perbankan Pasal 21 ayat (1) dapat berbentuk PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Bank merupakan badan usaha yang berbadan hukum. b. Lembaga selain bank, merupakan badan usaha bukan bank yang berbadan hukum. c. Prinsipal merupakan badan usaha yang berbadan hukum. d. Penerbit adalah lembaga bank atau lembaga selain bank, jenis korporasinya seperti dalam huruf a dan huruf b. e. <i>Acquirer</i> merupakan badan usaha berbadan hukum. c. Pemegang <i>e-money</i>, <i>e-money</i> dapat dimiliki baik orang maupun korporasi. d. Pedagang (<i>merchant</i>), tidak hanya individu yang dapat bertindak sebagai pedagang, korporasi pun bisa. f. Penyelenggara kliring merupakan badan usaha berbadan hukum. g. Penyelenggara

			Penyelesaian Akhir merupakan badan usaha berbadan hukum.
2.	Tindak Pidana	PBI tidak mengatur tentang tindak pidana dan pelanggaran bagi orang perseorangan pemegang <i>e-money</i> dan Pedagang (<i>merchant</i>).	Tidak ada aturan tindak pidana. PBI hanya mengatur pelanggaran secara administratif bagi Bank, Lembaga Selain Bank, Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32-Pasal 46. Sedangkan tindak pidana dan pelanggaran bagi orang perseorangan pemegang <i>e-money</i> dan Pedagang (<i>merchant</i>) tidak diatur.
3.	Sanksi	Bagi orang perseorangan tidak diatur secara jelas.	Pasal 32 diperuntukkan bagi bank atau lembaga selain bank yang tidak memenuhi kewajibannya maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Uang Elektronik, bagi Bank; atau penghentian kegiatan Uang Elektronik oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank. Pasal 33 sampai dengan 46 bagi Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , bank atau lembaga selain bank, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang masing-masing tidak memenuhi kewajibannya maka dikenakan sanksi berupa: a. Teguran tertulis pertama; b. Teguran tertulis kedua; c. Pencabutan izin atas

		kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , bank atau lembaga selain bank, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; d. Sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
--	--	---

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2013

Berdasarkan hasil analisis ketiga perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perbankan dengan memanfaatkan sarana *e-money* tersebut di atas maka dapat diketahui perbandingan hukum ketiga undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang ini mengatur subyek hukum orang perseorangan dan korporasi. Korporasi dalam hukum perdata diistilahkan badan hukum. Jadi, badan hukum disini belum mencakup badan usaha yang tidak berbadan hukum. Masih terdapat celah hukum bagi pelaku yang merupakan kategori badan usaha yang tidak berbadan hukum, misalnya perusahaan persekutuan komanditer (CV), Firma (Fa), dan lain-lain. Apabila pelaku tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh CV atau Firma yang notabene badan usaha yang tidak berbadan hukum, maka tidak bisa dipidana karena tidak terpenuhinya unsur subyek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka ke-9 undang-undang ini.

Undang-undang ini mengatur bentuk-bentuk tindak pidana baik tindak pidana aktif maupun tindak pidana pasif, yang memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, juga diatur tindak pidana dalam hal turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yangmana sanksinya sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1).

Sanksi untuk subyek hukum orang perseorangan kurang tegas, karena sanksi kumulatif sanksi pidana penjara dan pidana denda terhambat oleh ketentuan Pasal 8. Pasal 8 menyebutkan bahwa: “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.” Jika ditelaah lebih mendalam, antara Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) dengan Pasal 8, maka terdapat ketidakkonsistenan rumusan sanksi. Pidana denda pada Pasal 3 yaitu paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pidana denda pada Pasal 4 yaitu paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pidana denda pada Pasal 5 yaitu paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pidana denda dengan sejumlah nilai uang tersebut dibandingkan diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sungguh tidak sebanding dengan kerugian yang diderita negara. Apalagi pidana denda yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku kepada negara, menjadi hangus. Negara kehilangan penerimaan negara yang sebenarnya justru sebagai

ganti atas kerugian yang dialami negara atas aktivitas pidana pencucian uang tersebut. Sedangkan sanksi bagi korporasi yaitu pidana pokok yang berupa pidana denda paling banyak paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan.

2. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian subyek hukum, baik orang perseorangan maupun korporasi. Namun, Pasal 1 angka ke-22 menyebutkan istilah pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi tersebut, baik intern pihak dalam tingkatan jabatan pegawai bank, maupun ekstern pihak yang memberikan jasanya kepada bank, dan pihak yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank yaitu pemegang saham dan keluarga pegawai bank. Jadi, subyek hukum orang perseorangan adalah individu yang bertindak sebagai pegawai bank dan keluarga pegawai bank. Sedangkan pengertian subyek hukum korporasi dalam Pasal 1 angka ke-22 menyebutkan pihak-pihak yang termasuk pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi yang merupakan korporasi yaitu pemegang saham, ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) huruf f. Pasal 11 ayat (3) huruf f menyebutkan perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Jadi, dapat disimpulkan subyek hukum korporasi adalah perusahaan-perusahaan baik badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum yang bertindak sebagai pemegang saham.

Tindak pidana pada Pasal 49 ayat (1) huruf c, bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, atau menyembunyikan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Sedangkan tindak pidana bagi korporasi diatur Pasal 50A. Tindak pidana lainnya yang dapat dikenakan bagi subyek hukum orang perseorangan dan korporasi yaitu berkaitan dengan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana pencucian uang maka sanksinya sama dengan sanksi sebagaimana diatur Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1). Dengan demikian, pihak terafiliasi tunduk pada Undang-undang Perbankan, dan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sanksi bagi orang perseorangan sesuai Undang-undang Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf c yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Selanjutnya, sanksi sebagaimana Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang

nomor 8 tahun 2010, dan sanksi administratif Pasal 52 ayat 2 huruf a, b, f, dan g Undang-undang Perbankan.

Sanksi bagi korporasi dalam Undang-undang Perbankan Pasal 50A yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000 dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Selanjutnya sanksi sebagaimana Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 2010, dan sanksi administratif Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Perbankan.

3. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Subyek hukum dalam Pasal 1 angka ke-21 Undang-undang ITE yaitu orang perseorangan dan korporasi yang terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Ketentuan tindak pidana bagi orang perseorangan dan korporasi sama yaitu dalam Pasal 35 dan Pasal 37. Sanksi bagi orang perseorangan menurut Pasal 51 ayat (1), berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Serta dalam Pasal 52 ayat (3) pidana yang diperberat yaitu pidana maksimal ancaman pokok ditambah dua per tiga. Jadi, total sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Sanksi bagi subyek hukum korporasi berdasarkan Pasal 52 ayat (4) juga mengatur pemberatan pidana yaitu pidana pokok ditambah dua per

tiga. Karena korporasi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana penjara, maka sanksi pidananya berupa denda. Denda pokok Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) ditambah dua per tiga dari Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) hasilnya sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

4. Ketentuan dan Sanksi Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

PBI tidak tegas menyebutkan pengertian subyek hukum orang perseorangan dan korporasi. Ketentuan umum Pasal 1, subyek hukum dapat diketahui melalui pihak-pihak yang terkait dengan *e-money*. Orang perseorangan yaitu Pemegang *e-money* dan Pedagang (*merchant*). Subyek hukum korporasi yaitu Bank, Lembaga selain bank, Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Pemegang *e-money*, Pedagang, Penyelenggara kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir. PBI tidak mengatur tindak pidana maupun sanksi sama sekali bagi orang perseorangan maupun korporasi pemegang *e-money* dan Pedagang. PBI hanya mengatur sanksi administratif bagi Bank, Lembaga Selain Bank, Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar kewajiban dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 46.

Hasil analisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010, Undang-undang Perbankan, Undang-undang ITE, dan PBI tentang Uang Elektronik, maka dapat ditabulasikan perbandingan hukum sebagai berikut:

Tabel 4.5

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan *E-Money* Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang no.8 tahun 2010, Undang-undang Perbankan, Undang-undang ITE dan PBI nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

No.	Keterangan	UU No.8 Tahun 2010	UU Perbankan	UU ITE	PBI
1.	Subyek Hukum	Orang perseorangan dan korporasi	Badan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang berkaitan dengan perbankan.	Orang perseorangan dan korporasi yang meliputi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.	Orang perseorangan dan badan hukum yang berkaitan dengan <i>e-money</i> dan perbankan.
2.	Tindak Pidana	a. Tindak pidana aktif yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. b. Tindak pidana pasif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1).	a. Orang perseorangan Yaitu pihak terafiliasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 49 ayat (1). Selain itu juga dilarang bermufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No.8 tahun 2010. b. Korporasi Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 50A. Selain itu juga dilarang bermufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No.8 tahun 2010.	Orang perseorangan dan korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 35 dan Pasal 37.	Tindak pidana maupun pelanggaran bagi subyek hukum orang perseorangan dan korporasi pemegang <i>e-money</i> dan pedagang (<i>merchant</i>) tidak diatur sama sekali. PBI hanya mengatur bagi korporasi yang bertindak sebagai Bank, Lembaga Selain Bank, Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang

					melanggar kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 32-Pasal 46.
3.	Sanksi	Pasal 3: Bagi setiap orang sanksinya berupa pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4: Bagi setiap orang sanksinya pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 5: Bagi setiap orang sanksinya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu	Sanksi Pidana bagi orang perseorangan menurut UU Perbankan Menurut Pasal 49 ayat (1), ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Sanksi Pidana bagi orang perseorangan UU no.8 tahun 2010 Pihak terafiliasi yang bekerja sama melakukan tindak pidana pencucian uang, sesuai Undang-	Sanksi bagi orang perseorangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1), pelaku dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pasal 52 ayat (3), diancam dengan pidana yang diperberat yaitu pidana maksimal ancaman pokok ditambah dua per tiga. Perhitungan pemberatan sanksi pidana yaitu pidana pokok berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas	Sanksi bagi orang perseorangan dan korporasi pemegang <i>e-money</i> dan pedagang (<i>merchant</i>) tidak diatur. Sedangkan sanksi bagi korporasi yaitu: Pasal 32 diperuntukkan bagi bank atau lembaga selain bank yang tidak memenuhi kewajibannya maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Uang Elektronik, bagi Bank; atau penghentian kegiatan Uang Elektronik oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.

	miliar rupiah). Bagi terpidana yang tidak bisa membayar denda dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, maka diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Bagi korporasi, pidana pokok berupa denda maksimal Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan.	undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 10 maka dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Sanksi Administratif bagi orang perseorangan UU Perbankan Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan bahwa selain sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini. Ayat (2) mengatur tentang sanksi administratif bagi orang perseorangan yaitu	miliar rupiah) masing-masing ditambah dua per tiga. Jadi, total sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Sanksi bagi korporasi menurut Pasal 52 ayat (4), korporasi dijatuhi pidana yang diperberat, yaitu pidana pokok ditambah dua per tiga. Perhitungan pemberatan sanksi pidana yaitu pidana pokok berupa pidana denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) ditambah dua per tiga sama dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	Menurut Pasal 33 sampai dengan Pasal 46 bagi Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, bank atau lembaga selain bank, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang masing-masing tidak memenuhi kewajibannya maka dikenakan sanksi berupa: - Teguran tertulis pertama; - Teguran tertulis kedua; - Pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, bank atau lembaga selain bank, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; - Sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
--	---	---	--	---

			pada huruf a, b, f, dan g yaitu: e. Denda uang; f. Teguran tertulis; g. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; h. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Sanksi Pidana bagi korporasi menurut UU Perbankan Menurut Pasal 50A sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling	
--	--	--	---	--

			lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000 dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Sanksi Pidana bagi korporasi menurut UU no.8 tahun 2010 Pihak terafiliasi yang melakukan kerja sama dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Pasal 10 maka dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Sanksi Administratif bagi korporasi menurut UU Perbankan Pasal 52	
--	--	--	---	--

			Ayat (1) menyebutkan bahwa selain sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini. Ayat (2) mengatur tentang sanksi administratif yaitu: h. Denda uang; i. Teguran tertulis; j. Penurunan tingkat kesehatan bank; k. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; l. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; m. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan	
--	--	--	--	--

			mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; n. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.	
--	--	--	--	--

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2013

B. Konsekuensi Yuridis Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan E-money Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketidaksinkronan antara sanksi dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) perlu diselaraskan. Karena dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memuat sanksi pidana secara jelas dan tegas, rumusan perbuatan yang dilarang juga diperinci dengan jelas. Namun PBI tentang *e-money* hanya mengatur sanksi administratif bagi pihak perbankan yang terkesan lemah dan rentan disalahgunakan. Apalagi terjadi kekosongan hukum yangmana bagi pemegang pribadi *e-money* justru tidak ada sanksi yang mengaturnya. Maka ketika kasus tentang *e-money* ini bermunculan, pelaku yang bertindak sebagai pihak perbankan, tentunya dengan gigih bersikukuh berpedoman pada PBI yang hanya mengancam sanksi administratif. Sedangkan pelanggaran dan/atau bahkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan pemegang *e-money*, tidak ada dasar hukum yang kuat dan tegas menjerat perbuatan pelaku yang merugikan banyak pihak.

Jika dihubungkan dengan teori-teori tujuan dan fungsi hukum maka konflik perbenturan peraturan dan kekosongan hukum ini kurang sesuai dengan teori-teori tersebut. Teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang terdiri

dari tiga ide dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga ide dasar ini disebut asas prioritas yang perlu diterapkan agar sistem hukum di Indonesia terhindar dari konflik intern yang menghancurkannya.⁷⁶ Konsep preventif dan represif dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan sanksi pidana dan denda yang termasuk kategori sanksi yang besar, sehingga untuk mencegah orang yang akan berbuat akan berpikir dua kali agar tidak dihukum. Begitu pula berfungsi represif agar pelaku yang pernah berbuat menjadi jera dan tidak akan mengulangnya lagi. Namun konsep ini seakan-akan sirna dengan lahirnya PBI tentang *e-money* yang hanya memberikan sanksi administratif.

Konsekuensi yuridis pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan tujuan hukum antara lain:

1. Belum Menjamin Adanya Kepastian Hukum Mengenai Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan *E-money*

Menurut pendapat Gustav Radburch, ada 3 (tiga) ide dasar tujuan hukum antara lain: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (pada azasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum).⁷⁷ Hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan. Suatu peraturan

⁷⁶ Marwan Mas, Op. Cit. hlm. 81-82.

⁷⁷ Ibid.

perundang-undangan yang lahir haruslah mengandung kepastian hukum, agar masyarakat tidak berbuat di luar batas-batas yang telah ditentukan serta tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Apabila dilihat dalam ketentuan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 17 ayat (1) huruf a angka ke-12 yaitu penyedia jasa keuangan penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* berarti sebenarnya pemerintah sudah mengetahui terjadinya kemungkinan tindak pidana pencucian uang dengan sarana *e-money*. Namun, yang menjadi masalah fatal ketika tidak ada aturan yang jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* yang mekanisme proses perpindahan nilai uang dalam *e-money* itu sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, khususnya rawan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 memuat sanksi pidana dan denda sedangkan PBI tentang Uang Elektronik hanya memuat sanksi administratif bagi pihak perbankan serta kekosongan hukum yangmana tidak ada sanksi sama sekali bagi orang perseoangan dan korporasi sebagai pemegang *e-money* dan pedagang yang melakukan pelanggaran dan/atau bahkan tindak pidana. Hal ini menjadi tidak selaras atau tidak sinkron dan semakin menimbulkan gejolak ketidakpastian hukum. Dengan adanya PBI, maka ketika di Indonesia terjadi penyalahgunaan *e-money* maka penyelesaian sengketanya akan cenderung memilih sanksi yang lebih ringan yaitu sanksi administrasi menurut PBI. Aparat penegak hukum yang kurang teliti dan cermat dalam menangani kasus ini, mungkin saja mencari kemudahan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan memilih

peraturan yang mudah dilaksanakan. Padahal sebenarnya perbuatan yang dilakukan pelaku sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah bersama aparat penegak hukum segera memberikan revisi peraturan atau meninjau kembali peraturan hukum yang berlaku untuk menindaklanjuti tindak pidana dengan sarana *e-money* ini. Langkah-langkah terobosan baru dalam mengatur, mencegah, dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun harus segera dilakukan. Upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang dengan sarana *e-money* bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga ketika masalah ini banyak bermunculan maka sudah tersaji peraturan yang tegas menghukum siapapun pelakunya. Jika peraturan yang jelas dan tegas sudah siap digunakan sebagai dasar hukum yang kuat, maka agar terwujud kepastian hukum yang pasti, sehingga tidak membingungkan masyarakat maupun aparat. Karena dengan timbulnya konflik sanksi diantara peraturan dan kekosongan hukum, dapat menghambat pelaksanaan proses hukum.

2. Belum Menunjukkan Kemanfaatan Bagi Nasabah *E-Money* Terkait Dengan Konflik Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyalahgunaan *E-Money* yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan. Hukum ada untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik manfaat bagi masyarakat pencari keadilan maupun untuk melindungi kepentingan-kepentingan

umum dan pribadi dalam masyarakat. Manfaat hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang fungsi hukum. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat secara terencana agar kehidupan sosial masyarakat dapat terkendali sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hukum pada kenyataannya mengarahkan perilaku manusia dengan mengacu kepada aturan-aturan atau standart norma perilaku. Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku.

Pentingnya pertanggungjawaban pidana untuk mempertahankan fungsi hukum ini berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Fungsi hukum dapat diwujudkan dan dipertahankan melalui tujuan pemidanaan, supaya kondisi masyarakat tetap tertib hukum dan aman terkendali. Karena jika tidak ada tujuan pemidanaan yang tepat, maka fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial akan terhambat. Salah satu teori pemidanaan yaitu teori relatif, memandang penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan. Pembalasan itu sendiri hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Ketika di masyarakat muncul suatu perbuatan yang dilarang, maka pidana sebagai prevensi umum diharapkan membuat masyarakat sadar dengan sendirinya mengetahui pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang mengancam fungsi maupun tujuan hukum. Selain mencegah dilakukannya tindak pidana, tujuan pemidanaan juga memasyarakatkan kembali terpidana

supaya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat.⁷⁸ Dengan demikian dapat berbaur kembali dengan masyarakat serta prevensi khusus dapat berjalan untuk mempertahankan fungsi dan tujuan hukum juga.

Namun konsep tujuan pidana maupun fungsi hukum yang sudah bagus dirancang ini akan terhambat jika terjadi tindak pidana yang tidak ada aturannya atau terjadi kekosongan hukum serta pertentangan sanksi. Pertentangan rumusan sanksi mengenai penyalahgunaan *e-money* yaitu dalam PBI dan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta kekosongan hukum, membuka peluang untuk melakukan tindak pidana, akan kembali berpengaruh pada fungsi hukum. Permasalahan perbenturan sanksi dan kekosongan hukum tersebut bisa menghambat pelaksanaan fungsi hukum yang sudah dirancang sedemikian rupa terutama sebagai sarana pengendalian sosial dan sebagai sarana perubahan masyarakat.

Akibat dari kondisi hukum yang berlaku kurang dapat mengendalikan masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan, maka perubahan masyarakat menjadi kurang terarah, apakah masyarakat akan berubah ke arah yang lebih baik, atau justru berubah ke arah yang lebih buruk. Apabila masalah pencucian uang ini tidak banyak tertanggulangi dan terminimalisir oleh hukum positif Indonesia, maka kapan saja Indonesia akan kembali masuk ke dalam daftar hitam FATF.

Masuknya Indonesia ke daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCTTs) oleh *Financial Actions Task Force* (FATF) on Money

⁷⁸ Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 31-38.

Laundering membawa dampak negatif bagi perkembangan ekonomi maupun tatanan pergaulan secara internasional. Hal ini membuat FATF melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap Indonesia, artinya Indonesia akan tetap dinilai sebagai negara yang berkontribusi terhadap rentannya sistem keuangan internasional. Dalam rangka menghindarkan diri tetap dimasukkannya Indonesia dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCTTs), semua *stakeholders* keuangan dan terutama pemerintah harus secara penuh melaksanakan rekomendasi FATF, termasuk melakukan kerja sama bantuan hukum, menerapkan program anti pencucian uang secara penuh termasuk di pemeriksaan tempat dan berhasil menangani kasus-kasus pencucian uang dengan baik. Untuk dapat keluar dari keterkucilan ini, dan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka langkah-langkah dasar operasional perbankan yang perlu dilakukan antara lain:

a) Mengetahui dan mengidentifikasi nasabah

Peningkatan pengawasan di sektor keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah (*Know Your Customer Principles*, selanjutnya disebut KYCP), dan penerbitan peraturan perbankan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

b) Taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan.

c) Kerja sama dengan aparat penegak hukum.

- d) Menjalankan penuh seluruh upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁷⁹

Mengingat kondisi Indonesia pada era ekonomi global sekarang ini semakin mengkhawatirkan, baik secara internal maupun secara eksternal terhadap kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakuan dari negara Indonesia, maka sanksi pidana yang diatur oleh pasal-pasal Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tersebut masih dianggap kurang membuat jera bagi pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut. Karena dalam menjatuhkan hukuman masih dianggap terlalu ringan. Hal ini harus dilihat pula kepada kerugian negara, yang harus ditanggung akibat tindak pidana pencucian uang tersebut, yang mengakibatkan terganggu stabilitas dan keamanan perekonomian di Indonesia, khususnya pelaku perbankan dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia, yang bertugas memonitoring segala kegiatan transaksi perekonomian di Indonesia.

Kegiatan perekonomian di Indonesia akan terganggu oleh kegiatan pencucian uang yang dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Perbankan, Undang-undang ITE, serta peraturan yang berkaitan dengan akibat tindak pidana yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33

⁷⁹ Muhamad Djumhana, Op. Cit., hlm. 339-340.

ayat (4), Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 7. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) menyebutkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 7 mengatur tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Analisa secara faktor internal dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010, Undang-undang ITE, Undang-undang Perbankan dan Undang-undang keuangan negara yang berkaitan dengan akibat tindak pidana pencucian uang yangmana akibatnya dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Pencucian uang merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, karena kegiatan tersebut adalah kegiatan perekonomian yang didapat dari hasil uang tidak halal atau haram yaitu dari hasil perjudian, narkoba, perdagangan melalui internet atau pengumpulan dana dari masyarakat yang tidak diizinkan atau dilarang oleh negara. Pencucian uang adalah suatu kegiatan yang penuh tipu muslihat, rekayasa dan kebohongan terselubung serta beredar pada pasar gelap (*black market*).

Upaya pencegahan secara faktor internal bagi pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut, berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini sebagai payung hukum dan kebijakan pemberlakuan, dengan ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Tetapi mengenai sanksi pidana dan denda tersebut masih dianggap terlalu ringan, mengingat kegiatan pencucian uang tersebut berlangsung secara terus-menerus dan dalam skala yang sangat besar yaitu jutaan rupiah bahkan milyaran dollar, yang tidak disadari dan kurang ditanggapi oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, kegiatan pencucian uang ini sangat sulit dilacak secara internal. Apabila kegiatan pencucian uang yang berada di dalam Indonesia melalui media lembaga keuangan bank dan bukan bank, yayasan, perusahaan atau lainnya, mengenai data-data tentang identitas dan kegiatan usaha tersebut sebenarnya fiktif belaka atau hanya identitas samaran, untuk mempermudah pengalihan peredaran uang tidak halal tersebut ke dalam bank-bank Internasional.

Analisa secara faktor eksternal untuk mencegah tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan lembaga perbankan Internasional. Hal ini untuk mempermudah mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang tersebut, yang masuk dari bank Internasional ke wilayah hukum Negara Indonesia, dan sebaliknya. Proses pencucian uang tersebut pada awalnya masuk melalui sistem perbankan dengan tahapan proses kegiatan pencucian secara internal melalui lembaga-lembaga yang identitasnya disamarkan.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka cita negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) tidak akan tercapai baik secara internal maupun eksternal terhadap kegiatan perekonomian khususnya dunia perbankan dan keuangan negara. Karena apabila tindak pidana pencucian uang tetap berjalan tanpa ada upaya pencegahan atau terdapatnya koridor hukum yang membatasinya, maka akan menimbulkan kerugian negara. Kerugian negara khususnya pada kegiatan perbankan dan keuangan negara yang berkaitan dengan peredaran dan pengawasan keuangannya yang diatur oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia yang mempunyai kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuan baik secara internal maupun secara eksternal yang indenpenden.

Berdasarkan analisa tindak pidana pencucian uang baik secara internal maupun eksternal adalah suatu kegiatan pencucian uang yang masuk ke dalam sistem perbankan yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan sistem perbankan dan keuangan negara yang berkaitan dengan asset-asset negara. Maka dari itu perlu suatu payung hukum yang kuat, terperinci, jelas dan tegas untuk mengatur, mencegah dan meminimalisir tindak pidana pencucian yang masuk ke dalam sistem perbankan tersebut. Selain itu, juga sangat diperlukan kerja sama antar negara-negara di dunia Internasional, khususnya lembaga perbankan Internasional.

Berkaitan dengan gejolak pencucian uang di atas, peraturan hukum terkait dengan *e-money* sebenarnya sangat bermanfaat untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak

pidana di bidang perbankan. Peraturan yang dibuat haruslah bertujuan untuk mencegah, meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang telah banyak dilakukan pelaku untuk mengamankan harta kekayaan yang diperoleh dari bisnis kotor. Peraturan yang dibuat seharusnya disusun secara terperinci, jelas, dan tegas, karena tindak pidana pencucian uang dapat berdampak negatif dan sangat merugikan bagi sektor perekonomian negara. Dampak negatif dari pencucian uang terhadap perkembangan ekonomi adalah:

- 1) Dapat merongrong sektor swasta yang sah, diinvestasikan sebagai modal pada perusahaan.
- 2) Mengganggu integritas pasar-pasar keuangan, khususnya lembaga keuangan karena dapat menghadapi bahaya likuiditas.
- 3) Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
- 4) Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.
- 5) Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.
- 6) Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan pemerintah.
- 7) Rusaknya reputasi negara, mengikis kepercayaan pasar terhadap suatu negara karena kegiatan pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan.

- 8) Menimbulkan biaya sosial dan resiko yang tinggi yakni dapat memperluas kegiatan para penjahat sehingga mengakibatkan tingginya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk upaya penegakan hukum.⁸⁰

Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencucian uang, penyusunan peraturan ini dilatarbelakangi oleh alasan dasar:

- a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

⁸⁰ Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 9-10.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Berdasarkan pertimbangan dibuatnya hukum yang telah dituangkan dalam konsiderans di atas, jika ditelaah telah memuat tujuan untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang dilarang sebagaimana dituliskan dalam undang-undang. Sehingga diharapkan diundangkannya Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar hukum yang kuat untuk memidanakan pelaku tindak pidana pencucian uang.

3. Belum Terjaminnya Keadilan Masyarakat Terkait Dengan Konflik Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan *E-Money* Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.⁸¹ Upaya mewujudkan keadilan harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Begitu juga dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan *e-money* sebagai modus tindak pidana di bidang perbankan yangmana terdapat sanksi pidana dan denda dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 dan sanksi administratif dalam PBI haruslah mempertimbangkan rasa keadilan. Karena bila hanya diselesaikan secara administratif saja, keuntungan akan berpihak pada pelaku sehingga hal ini dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

⁸¹ Marwan Mas., Loc. Cit.

Apalagi pelaku individu pemegang *e-money* tidak ada aturan yang tegas mengaturnya jika terjadi pelanggaran atau tindak pidana. Masyarakat pada umumnya dan khususnya pengguna *e-money* dan pedagang (*merchant*) lain yang bertindak jujur akan merasa kepentingannya terganggu dan merasa tidak adil atas transaksi *e-money* yang dilakukan pelaku sebagai modus kejahatan.

Menurut Gustav Radburch, semakin hukum bertumbuh pada kepastian, nilai keadilan semakin berkurang, demikian sebaliknya. Jika timbul konflik, menurut Azas Prioritas ditentukan dahulu keadilan, kemanfaatan, kemudian kepastian hukum. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, dalam menyelesaikan masalah ini harus jelas tentang siapa pelaku yang dapat dikenakan sanksi menurut peraturan yang berlaku dengan seadil-adilnya.⁸²

Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyedia jasa keuangan wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, dan/atau transaksi keuangan dana dari dan ke luar negeri, kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagai otoritas untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Transaksi yangmana akan

⁸² Ibid.

menyangkut rahasia bank karena hal itu berkaitan dengan keterangan nasabah dan simpanannya yang sebenarnya bank harus merahasiakannya. Bila bank atau penyedia jasa keuangan tidak melaporkan hal ini maka bank atau penyedia jasa keuangan tersebut justru dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Demikian dapat diketahui bahwa berkaitan dengan pencucian uang, baik subyek hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 maupun penyedia jasa keuangan, masing-masing diberikan sanksi. Dugaan awal tindak pidana pencucian uang atas terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan, lembaga yang berwenang menganalisisnya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dapat menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Laporan yang dibuat oleh PPATK kepada aparat penegak hukum yang berwenang, menjadi pedoman awal dalam proses penjatuhan hukuman. Dengan adanya dasar hukum yang bersinggungan dalam memberikan sanksi, yaitu sanksi administratif dalam PBI dan sanksi pidana penjara dan denda dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentunya aparat penegak hukum perlu mencermati secara detail atas perbuatan yang dilakukan pelaku, terpenuhinya unsur-unsur, sanksi yang pantas diberikan, serta akibat yang timbul dari putusan pengadilan dengan memperhatikan rasa keadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mencakup subyek hukum *e-money*, sehingga masih timbul celah dan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku penyalahgunaan *e-money*. Dalam Undang-undang Perbankan jika pihak intern yaitu pihak terafiliasi melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang maka dapat dikenakan sanksi Undang-undang Perbankan dan Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Dalam Undang-undang ITE, pelaku yang melakukan kejahatan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik milik lembaga-lembaga negara maka sanksinya diperberat yaitu pidana pokok ditambah dua per tiga. Sedangkan dalam PBI tentang Uang Elektronik, sama sekali tidak mengatur sanksi bagi pemegang *e-money*, padahal hal ini sangat rentan pencucian uang, bagi pihak perbankan penyedia *e-money* hanya dikenakan sanksi administratif.
2. Konsekuensi yuridis bagi pelaku penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan antara lain:

- a. Belum menjamin adanya kepastian hukum mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *e-money*. Terbukti dengan kekosongan hukum mengenai pengaturan sanksi bagi pemegang *e-money*, dan konflik sanksi administratif dalam PBI dengan sanksi pidana dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 bagi pihak perbankan penyedia *e-money*.
- b. Belum menunjukkan kemanfaatan bagi nasabah *e-money* terkait dengan konflik pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi penyalahgunaan *e-money* yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Terbukti dengan terhambatnya fungsi hukum karena ketidakpastian aturan tentang *e-money*.
- c. Belum Terjaminnya Keadilan Masyarakat Terkait Dengan Konflik Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan *E-Money* Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terbukti dengan tidak tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan *e-money* sehingga masyarakat yang bertindak jujur dalam bertransaksi *e-money* akan merasa dicerai rasa keadilannya.

B. Saran

1. Bagi pihak perbankan

Bank Indonesia harus lebih berhati-hati dan konsisten dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas dan pengatur aktivitas perbankan terutama terhadap pengguna jasa perbankan khususnya dalam hal transaksi *e-money* yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Agar

tercapai fungsi tersebut untuk melindungi kepentingan dan mewujudkan kepastian hukum bagi nasabah pengguna jasa perbankan maupun masyarakat.

2. Bagi pemerintah

Pemerintah seharusnya cepat tanggap dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan *e-money* terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dengan membuat rumusan peraturan yang secara terperinci, jelas, dan tegas melingkupi tindak pidana tersebut.

3. Bagi masyarakat

Semua warga negara Indonesia, termasuk masyarakat harus ikut berperan dalam penegakan peraturan perundang-undangan demi kepentingan umum. Masyarakat yang baik yaitu masyarakat yang cerdas dan bersedia memberikan informasi serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ketika ada dugaan pelanggaran hukum yang dirasa meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiwisastra, Yudha Bhakti, 2008, *penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, Alumni.
- Amrullah, M. Arief, 2004, *Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Budiono, Abdul Rachmad, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing.
- C.S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Djumhana, Muhamad, 2008, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ibrahim, Johny, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Group.
- Mas, Marwan, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ruba'i, Masruchin, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press.
- Santoso, Topo, 2008, *Kriminologi*, Jakarta, RajaGrafindo Pesada.
- Setiadi, Edi, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Supanto, 2010, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yustiavandana, Ivan, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia.

JURNAL

Yunus Husein, 2003, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No.3.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Jakarta.

Sutan Remi Sjahdeini, 2003, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

INTERNET

Ananda Badudu, 2011, *Khawatir Jadi Alat Cuci Uang, PPATK Pantau E-money (online)*, <http://www.lppi.or.id/index.php/module/sub/9/id/khawatir-jadi-alat-cuci-uang-ppatk-pantau-e-money> (diakses 20 Juli 2012)

Anastasia Lilin Y, 2012, *Mengontrol pengeluaran dengan uang elektronik1 (online)*, <http://personalfinance.kontan.co.id/news/mengontrol-pengeluaran-dengan-uang-elektronik-1> (diakses 5 November 2012)

_____, 2012, *Mengontrol pengeluaran dengan uang elektronik1 (online)*, <http://personalfinance.kontan.co.id/news/mengontrol-pengeluaran-dengan-uang-elektronik-selesai> (diakses 5 November 2012)

Bank Indonesia, *Paper Kajian Mengenai E-Money (online)*, <http://www.bi.go.id/NR/ronlyres/BCF6A790.../KajianEMoney.pdf>, (diakses 17 Juli 2012)

Bank Indonesia, *Pengawasan Sistem Pembayaran (online)*, <http://www.bi.go.id/NR/ronlyres/C87AF994-F6F1-4A0A-BEEF-B0577685BB37/846/PengawasanSistemPembayaran1> (diakses 15 Juli 2012)

Muhammad Dzikri Ramdhani, 2012, *E-money (online)*, <http://pasca.gunadarma.ac.id/2012/04/22/e-money/> (diakses 2012)

Nashriana, 2011, *Urgensi Penerapan Know Your Customer Principles Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Non Penal Policy (online)*,

http://eprints.unsri.ac.id/605/1/Urgensi_penerapan_know_your_customer_principles_dalam_penanggulangan_tindak_pidana_pencucian_uang_dari_perspektif_non_penal_policy.pdf (diakses 21 Juli 2012)

Reza, 2011, *Petunjuk Penggunaan E-toll Card (online)*, <http://zatacom.com/2010/11/petunjuk-penggunaan-e-toll-card.html> (diakses 28 Juli 2012)

Yunus Husein, 2007, *Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)(online)*, http://yunushusein.files.com/2007/07/1/kegiatan-pemutihan-uang_yh_x.pdf (diakses tanggal 17 Juli 2012)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 589 / UN10.1/AK/2012

226/12

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 8 Oktober 2012 dengan ini menetapkan:

Nama : Dr. Sri Lestariningsih, SH, M.Hum
(Pembimbing Utama)

Nama : Yulianti, SH, LL.M
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata I):

Nama : RIFA ARLIYANI

NIM : 0910110067

Program : Strata Satu (S-1)

Program kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PELAKU PADA PENYALAHGUNAAN E-MONEY
TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
CANG

Ditentukan saat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK/JF/2011 tentang Peraturan
Penyelenggaraan Program Pendidikan Strata Satu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 8 Oktober 2012



DR. SUHABUDIN, SH, MH
NIK. 19591216 1985031

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sri Lestariningsih, SH, M.Hum
Nama Dosen Pendamping : Yuliati, SH, LM
SK. Dekan : No. 584/UNJO.1/AK/2012
Tgl. 8 Oktober 2012

Nama Mahasiswa : REFFA ARLIYANI
No. Induk : 0910110067
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Bertanggungjawab
Pencucian Uang
Jawaban Pidana Bagi Pelaku
Penyalahgunaan E-money
Terkait Dengan Tindak Pidana
Pencucian Uang
Bimbingan mulai : 9 Oktober 2012
Bimbingan selesai : Januari 2013

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
9 Oktober 2012		Bab I - III Revisi Bab I - III Acc Bab I - III	
16 Oktober 2012	Mengerahkan Bab I - III		
20 Oktober 2012	Acc Bab I - III	Bab IV Revisi Bab IV Bab IV - V Acc Bab IV - V	
11 November 2012			
20 November 2012			
22 Desember 2012			
2 Januari 2013	Mengerahkan Bab IV - V		
4 Januari 2013	Revisi Bab IV		
5 Januari 2013	Revisi Bab IV		
7 Januari 2013	Revisi Bab IV		
8 Januari 2013	Revisi Bab IV, Bab V		
9 Januari 2013	Revisi Bab IV, Bab V, Jurnal Ilmiah		
10 Januari 2013	Revisi Bab IV, V, Jurnal Ilmiah		
11 Januari 2013	ACC		

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dosen Pembimbing Pendamping

Malang, Januari 2013
Dosen Pembimbing Utama

Emmy Hartajati, SH, MH

Yuliati, SH, LM

Dr. Sri Lestariningsih, SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reffa Arliyani

NIM : 0910110067

Konsentrasi : Hukum Kepidanaan

Fakultas / Program : Hukum / S1

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang Membuat Pernyataan,

Reffa Arliyani

NIM 0910110067